

PENGARUH INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Oleh :

Inka Anggreine Dapar, inkaanggreine@gmail.com

Stanny S. Rawung, stannyrawung@unima.ac.id

Merry C. N. Rumagit, merryrumagit@unima.ac.id

Afiliasi : Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Manado

Koresponden email : inkaanggreine@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Seberapa besar pengaruh investasi terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara dan Seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran di provinsi sulawesi utara, dimana terdiri dari 15 Kabupaten/Kota yang di antaranya ada; Bolaang Mongondow, Minahasa, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Manado, Bitung, Tomohon, Kotamobagu. Berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan bahwa: 1) Investasi mempunyai hubungan positif terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara, Pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan negatif terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara sehingga menyebabkan tingkat pengangguran meningkat, 2) Investasi dan Pertumbuhan secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara.

Kata Kunci : Investasi, Perumbuhan Ekonomi, Pengangguran.

ABSTRACT

This research is about the effect of investment and economic growth on the unemployment rate in North Sulawesi Province. This study aims to determine: how much influence investment has on the unemployment rate in North Sulawesi Province, how much influence economic growth has on the unemployment rate in North Sulawesi Province. This study uses quantitative research methods. The population in this study is the unemployment rate in the province of North Sulawesi, which consists of 15 regencies/cities, of which there are; Bolaang Mongondow, Minahasa, Sangihe Islands, Talaud Islands, South Minahasa, North Minahasa, North Bolaang Mongondow, Siau Islands Tagulandang Biaro, Southeast Minahasa, South Bolaang Mongondow, East Bolaang Mongondow, Manado, Bitung, Tomohon, Kotamobagu. Based on the results of this study suggest that investment has a positive relationship to the unemployment rate in North Sulawesi Province, Economic growth has a negative relationship to the unemployment rate in North Sulawesi Province, causing the unemployment rate to increase, Investment and growth together affect the unemployment rate in Sulawesi Province. North.

Keywords: *Investment, Economic Growth, Unemployment.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Provinsi Sulawesi Utara berlokasi di Jaizira Utara Pulau Sulawesi Utara dan ialah salah satu dari 3 Provinsi di Indonesia yang berada disebelah utara. 2 Provinsi yang lain merupakan Provinsi Sumatra Utara Garis Khatulistiwa serta Provinsi Wilayah Eksklusif Aceh.

Bersumber pada informasi Tubuh Pusat Statistik(BPS) Provinsi Sulawesi Utara Dalam Nilai 2019, jumlah masyarakat sulawesi utara apabila diamati bagi golongan baya, tahun 2018 paling tinggi pada golongan baya 5– 9 ialah menggapai 209, 2 ribu jiwa ataupun 8, 42%. Sedangkan itu masyarakat sulawesi utara yang masuk ke dalam golongan baya berumur(64tahun) terdapat 164, 06 ribu jiwa ataupun 6, 06%.

Pada tahun 2019 masyarakat sulawesi utara berlandaskanantisipasi masyarakat diperkirakan sebesar 2, 51 juta jiwa. terdiri atas pria sebesar 1, 28 juta serta wanita 1, 23 juta jiwa, alhasil nilai sex ratio di sulawesi utara sebesar 104, 12 yang maksudnya ada 104- 105 masyarakat pria dalam tiap 100 masyarakat wanita. Bila diamati menerut Kabupaten atau Kota, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan meliki sex ratio paling tinggi ialah 109 sebaliknya yang terendah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro ialah 97. Sebgaiian besar Kabupaten atau Kota mempunyai nilai sex ratio lebih dari 100, yang maksudnya jumlah masyarakat pria sedang lebih memimpin, melainkan di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro yang mempunyai sex ratio kurang dari 100. Jumlah masyarakat trbesar terletak di Kota Manado yang ditempati sebesar 433, 64 ribu jiwa ataupun 17%, diiringi Kabupaten Minahasa serta Kabupaten Bolaang Mongondow, tiap- tiap 341, 18 ribu jiwa serta 247, 81 ribu jiwa. Sebaliknya Kabupaten atau Kota dengan posisi terkecil merupakan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang mempunyai 66, 07 ribu masyarakat. Perihal yang menghasilkan provinsi sulawesi utara relative bermacam-macam bila diamati dari jumlah masyarakat per Kabupaten atau Kota.

Situasi perekonomian sesuatu daerah bisa ditilik dari sebagian penanda, antara lain laju perkembangan PDRB, pemasukan perkapita serta laju inflasi. Perkembangan PDRB kerap dipakai selaku penanda kelimpahan sesuatu derah ialah laju perkembangan ekonomi(PDRB atas bawah harga konsisten). Pada tahun 2018 sulawesi utara terdaftar perkembangan ekonomi sebesar 6, 01%. Sedangkan dengan cara nasional ekonomi berkembang 5, 17%. Sebaliknya pada tahun 2019 sulawesi utara perkembangan ekonomo sebesar 5, 66%, sedangkan dengan cara nasiona ekonomi berkembang 5, 02%.

Pandangan lain yang dipakai buat analogi regional merupakan tingkatan kekurangan serta pembangunan orang, sebab kedua pandangan ini kerap dipakai selaku perlengkapan ukur kesuksesan pembangunan diberbagai zona. Dimensi kekurangan yang dipakai merupakan jumlah masyarakat yang miskin didapat dari informasi Survey Sosial Ekonomi Nasional(SENSUS). Pada September 2019, dibanding dengan provinsi yang lain, Provinsi Kalimantan Utara mempunyai jumlah masyarakat miskin paling banyak ialah 4, 056 juta jiwa. Sedangkan itu jumlah masyarakat miskin Provinsi Sulawesi Utara sebesar 188. 6 ribu jiwa.

Pekonomian sulawesi utara relatif lebih kecil dibandingkan provinsi lain yang terdapat disulawesi. Oleh sebab itu, perlambatan perkembangan ekonomi tahun 2019 butuh dijadikan faktor buat lalu meningkatkan sumber- sumber pertumbuhann ekonomi terkini di sulawesi utara antara lain lewat upayah intensifikasi serta ekstensifikasi penciptaan pertanian dan menghasilkan hilirasi serta diverivikasi pabrik ataupun pengembangan insiden.

Permasalahan pengangguran memang merupakan permasalahan yang kompleks bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upayah pengatasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu (Nasir, dkk 2008).

Rumusah Masalah

1. Apakah investasi memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran di provinsi sulawesi utara?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran di provinsi sulawesi utara?
3. Apakah investasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di provinsi sulawesi utara?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap tingkat pengangguran di provinsi sulawesi utara
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di provinsi sulawesi utara
3. Untuk mengetahui pengaruh investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di provinsi sulawesi utara.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Hasil penelitian ini kiranya dapat menambah pengetahuan, wawasan dan informasi serta bahan dalam ilmu metode penelitian, khususnya mengenai tingkat pengangguran di provinsi sulawesi utara
 - b) Dapat dijadikan salah satu bahan acuan bagi peneliti dan bahan perbandingan untuk penelitian sebelumnya.
2. Manfaat Praktis
 - a) Bagi Pemerintah

Untuk dijadikan sebagai salah satu referensi mengenai betapa pentingnya menciptakan lapangan pekerjaan agar tenaga kerja di provinsi sulawesi utaramakin berkurang sehingga pengangguran semakin berkurang
 - b) Bagi Penelitian

Untuk mengetahui tingkat pengangguran di provinsi sulawesi utara.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Investasi

Bagi Relly serta Brown (2012: 28) penafsiran pemodal merupakan selaku selanjutnya. Pemodal senantiasa mempunyai 2 bagian ialah, retrun serta efek. Dalam mendanakan merupakan komitmen dolar dikala ini buat sesuatu rentang waktu durasi mendapatkan pembayaran pada waktu depan yang hendak mengkompensasi penanam modal buat (1) durasi anggaran itu dikomitmenkan, (2) tingkatan inflasi yang diharapkan sepanjang rentang waktu durasi ini, (3) ketidakpastian pembayaran dimasa depan.

Bersumber pada sebagian penafsiran di atas hingga bisa disimpulkan sebenarnya pemodal ataupun penanaman modal ialah pengeluaran ataupun perbelanjaan yang bisa berbentuk barang tipe modal, gedung, perlengkapan modal, serta benda pemodal yang digunakan buat menaikkan keahlian memproduksi benda serta pelayanan ataupun buat meningkatkan produktifitas kegiatan alhasil terjalin kenaikan output yang diperoleh serta tersedian buat warga.

Fungsi Investasi

- a) Peranan pemodal ialah, pengeluaran- pengeluaran buat membeli benda modal serta suatu perlengkapan penciptaan yang bermaksud buat menganti serta menaikkan sesuatu benda modal dalam sesuatu perekonomian yang hendak dipakai buat memproduksi benda serta pelayanan pada waktu depan.
- b) Peranan pemodal yang ke 2 ialah, kurva yang menunjukkan suatu ikatan antara tingkatan pemodal serta tingkatan pemasukan nasional.

Tujuan Investasi

- a) Untuk mendapatkan sebuah pendapatan yang tetap dalam setiap periode yaitu, antara lain seperti bunga, uang sewah, dan lain-lain.
- b) Untuk membentuk suatu dan khusus misalnya, dana untuk suatu kepentingan ekspansi, dan kepentingan sosial.
- c) Untuk mengontrol atau mengendalikan suatu perusahaan lain, melalui kepemilikan sebagai ekuitas suatu perusahaan tersebut.
- d) Untuk menjamin terjadinya sebuah bahan baku dan mandapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan.
- e) Untuk mengurangi persaingan antara perusahaan dan yang sejenis.
- f) Untuk menjaga hubungan antara perusahaan.

Jenis – Jenis Investasi

- a) Real Asset
- b) Finansial Asset
- c) Investasi Autonomus
- d) Investasi Induced
- e) Investasi Modal Asing
- f) Investasi Dalam Negeri
- g) Investasi Portopoli
- h) Investasi langsung.

Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

sebagai biasa, pertumbuhan ekonomi bisa didefinisikan selaku kenaikan keahlian dari sesuatu perekonomian dalam memproduksi beberapa barang serta pelayanan. Perkembangan ekonomi merupakan suatu penanda yang amat berarti dalam melaksanakan analisa mengenai pembangunan ekonomi yang terjalin pada sesuatu Negeri. Perkembangan ekonomi membuktikan sepanjang mana kegiatan perekonomian hendak menciptakan bonus pendapatan masyarakat pada sesuatu rentang waktu khusus, kerana pada dasarnya kegiatan perekonomian merupakan sesuatu cara pemakaian fakto- faktor penciptaan buat menghasilkan ouput, hingga cara ini pada gilirannya hendak menciptakan sesuatu gerakan menanggapi pelayanan kepada aspek penciptaan yang dipunyai oleh warga(Basri 2010). Dengan terdapatnya pertumbuha ekonomi hingga diharapkan pemasukan warga selaku owner aspek penciptaan pula hendak bertambah.

Pengertian Pengangguran

Pengangguran ataupun tuna buatan merupakan sebutan buat orang yang tidak bertugas serupa sekali, lagi mencari kereja, bertugas kurang dari dau hari selam sepekan, ataupun seseorang yang lagi berupaya memperoleh profesi yang pantas. Pengangguran biasanya diakibatkan oleh jumlah angkatan kegiatan ataupun para pelacak pekerja yang tidak balance dengan jumlah alun- alun kegiatan yang terdapat(Albertus Aditya 2016). Seragam dengan penafsiran di atas,(Sudono Sukirno 2004) berkata kalau pengangguran merupakan seorang yang telah digolongkan dalam angkatan kegiatan

Jurnal Equilibrium, Volume 2, Nomor.1, Tahun 2021
<https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/equilibrium>

yang aktif lagi mencari profesi pada sesuatu tingkatan upayah khusus, namun bisa mendapatkan profesi yang di idamkan. Tingkatan pengangguran membuktikan presentase dari individu- individu yang mau bertugas tetapi tidak mempunyai profesi. Seorang dikira pengangguran bila tidak bertugas tetapi sedang menunggu buat memperoleh profesi.

Bentuk-Bentuk Pengangguran

Pengangguran terjalin sebab ketidaksesuaian antara permohonan serta penyediaan dalam pasar kegiatan. Bentuk- bentuk ketidaksesuaian pasar kegiatan(Sumarsono 2009) ialah;

a) Pengangguran Friksional

Penganggran friksional merupakan pengangguran yang terjalin sebab kesusahan temporer dalam mempertemukan pelacak kegiatan serta lowongan kegiatan yang terdapat. Kesusahan temporer ini bisa berupa;(1) celah durasi yang dibutuhkan sepanjang cara atau metode pelamaran pemilahan, ataupun terjalin sebab aspek jarak ataupun minimnya informasai;(2) minimnya pergerakan pelacak kegiatan dimana lowongan profesi malah ada bukan disekitar tempat bermukim sang pelacak pekerja;(3) pelacak kegiatan tidak mengenali dimana tersedianya tenaga- tenaga yang cocok. Pengangguran ini tertahan disebabkan cara permohonan serta ijab daya kegiatan tidak mudah, pemicu halangan ini terdapat 2 ialah tempat serta durasi.

b) Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman merupakan pengangguran yang terjalin sebab pergantian masa. Diluar masa panen serta turun ke kebun banyak orang yang tidak memiliki aktivitas murah mereka cuma hanya menunggu masa yang terkini, sepanjang era menunggu mereka terkategori selaku pengangguran musiman. Aktivitas ekonomi masyarakat kerap kali tepengaruh oleh aksen masa, terdapat masa aktif alhasil banyak permohonan daya kegiatan serta terdapat masa- masa dimana aktivitas mengendur. Penafsiran masa aktif serta masa berkedut terjalin dengan cara tertib dalam rentang waktu satu tahun sepanjang aktivitas mengendur terjalin pangangguran yang hendak teratasi dengan cara otomatis dapat datang era aktif kembali.

c) Pengangguran Siklikal

Pertanda ekonomi menjajaki sikap alam apalagi pertanda biologis semacam, cuma banjir ialah pertanda alam begitu pula dengan aktivitas ekonomi terdapat waktunya terjalin perluasan aktivitas bertambah ataupun mencuat kejauhan serta penyusutan aktivitas. Sehabis itu diiringi eskalasi keseriusan aktivitas lain pada era perluasan seorang lebih optimis dalam suasana ini akibat untuk peluang kegiatan positif. Eskalasi permohonan daya kegiatan hendak kurangi pengangguran demikian juga kebalikannya, perihal ini terekam oleh menaikinya tingkatan pengangguran. Pengangguran yang melodius semacam ini diucap pengangguran siklikal yang terjalin cocok dengan konjuktur ataupun Bussiness Cycles yang bisa terjalin di 5 tahun sekali.

d) Penganguran Struktural

Pengangguran stuktural merupakan pengangguran yang terjalin sebab pergantian dalam bentuk ataupun aransemen perekonomian. Pergantian bentuk yang dipunyai membutuhkan pergantian dalam ketrampilan daya kegiatan yang diperlukan, sebaliknya pihak pelacak kerja tidak sanggup membiasakan diri dengan ketrampilan terkini itu. Salah satu perkembangan ekonmi merupakan terbentuknya pergantian kekuasaan andil ekonomi yang dimainkan oleh tiap zona dalam aktivitas penciptaan ataupun dalam pemberian peluang kegiatan.

e) Pengangguran Teknologis

Dalam perkembangan pabrik nampak kalau teknologi yang di gunakan dalam cara penciptaan senantiasa berganti. Pergantian teknologi ialah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan tiap hari, pergantian teknologi penciptaan membawahkan akibat peluang kegiatan keberbagai arah. Daya substitutisi merombak detail kedudukan yang ditimbulkan membawahkan akibat minus untuk peluang kegiatan berbentuk pengangguran.

f) Pengangguran Sebab Minimnya Permohonan Agregat

Permohonan keseluruhan warga ialah bawah buat diadakannya invesstasi, pengeluaran pemodalan membagikan kesempatan buat berkembang peluang kegiatan apabila permohonan benda serta pelayanan menyusut hingga, timbullah penyusutan pada permohonan daya kegiatan. Minimnya permohonan hasil akumulasi dimaksud selaku pokok bukan sedangkan bulanan ataupun sedangkan tahunan, namun ialah situasi yang legal dalam waktu jauh. Profil yang butuh dikenal merupakan tempat terbentuknya pengangguran bagi pembelajaran yang butuh dikenal pengangguran tidak terpelajar ataupun berakal kecil bisa lebih gampang ditangani sebab peluang kegiatan untuk daya berketampilan belia lebih besar alhasil memungkinkan buat mendapatkan profesi lebih besar.

Hubungan Investasi dengan Pengangguran

Besar kecilnya pemodalan yang terjalin di warga hendak amat mempenagruhi besar kecilnya peluang kegiatan yang terwujud dalam warga itu. Terdapatnya pemodalan hendak tingkatkan aktivitas penciptaan alhasil hendak membuka peluang kegiatan terkini. Terdapatnya peluang kegiatan terkini hendak menyebanbkan minimnya prnagguran. Jadi antara pemodalan serta pengangguran ada ikatan negtif, ini berarti bila tingkatan investasai naik hingga tingkatan pengangguran menyusut, namun bila pemodalan turun hingga tingkatan pengangguran bertambah.


Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengangguran

Pembangunan ekonmi warga pemasukan nasional lebih besar serta buat itu perkembangan ekonmi lebih besar ialah opsi yang wajib didapat. Tetapi yang jadi kasus bukan cuma pertanyaan gimana metode mecu pertumbuhan namun pula siapa yang melakukan serta berkuasa menikmati hasilnya. Tiap terdapatnya kenaikan dalam perkembangan ekonomi diharapkan bisa meresap daya kegiatan sehingga bisa kurangi jumla pengangguran.

Salah satu pandangan buat memandang kemampuan perekonomian merupakan seberapa efisien pemakaian suber- sumber energi yang terdapat alhasil alun- alun pekrejaan merupakan concern dari kreator kebijaksanaan. Nilai kegiatan ialah jumlah keseluruhan dari pekerja serta pengangguran, sebaliknya pengangguran ialah presentase angkatan kegiatan yang menganggur.

Kerangka Konsep

Kerangka rancangan dalam riset ini, bisa ditafsirkan kerangka rancangan megenai akibat pemodalan serta perkembangan ekonmi kepada tingkatan pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara.

Kerangka Konsep**Hipotesis**

Anggapan merupakan balasan sedangkan kepada sesuatu permasalahan bila riset sudah memahami kasus sesuatu penelitiannya dengan saksama dan memutuskan asumsi bawah, kemudian membuat suatu filosofi sedangkan yang kebenarannya sedang butuh dicoba. Riset menampung data- data yang sangat berguna buat meyakinkan hipotesisnya(Rahmaniar, Haris, serta Hartawijaya 2015).

Anggapan dari riset ini ada tingkatan pengangguran di provinsi sulawesi utara, tingkatan kesertaan angkatan kegiatan pada bulan Agustus 2019 mengarah naik dibandingkan dengan bulan Agustus 2018. Terdapat 3 anggapan dari riset ini, ialah selaku selanjutnya;

1. Investasi berepengaruh terhadap tingkat pengangguran
2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran
3. Investasi dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pengangguran.

METODOLOGI PENELITIAN**Jenis Penelitian**

Kategori riset ini yakni kuantitatif dengan melaksanakan pendekatan deskriptif, maksudnya riset ini memakai model- model statistik dan memakai pemantauan selaku perlengkapan buat pengumpulan informasi penting buat membagikan penerangan pada filosofi yang sudah dibentuk tadinya. Bagi Resseffendi 2010, berkata kalau riset deskriptif merupakan penelitain yang memakai pemantauan ataupun tanya jawab. Riset deskriptif ini hendak menguraikan yang sesungguhnya terjalin hal kondisi saat ini ini yang lagi diawasi.

Populasi Dan Sampel

Populasi ini merujuk pada tingkatan pengangguran di provinsi sulawesi utara, dimana terdiri 15 Kabupaten atau Kota yang antara lain terdapat; Bolaang Mongondow, Minahasa, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Bolaang Mongindow Utara, Kepulauan Tagulandang Siau Biaro, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Manado, Bitung, Tomohon, Kotamobagu. Selanjutnya ini informasi tingkatan pengangguran terbuka di provinsi sulawesi utara per Kabupaten atau Kota.

**Data Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Utara
Per Kabupaten/Kota Tahun 2018-2019**

Kabupaten/Kota	TPT	
	2018	2019
Bolaang Mongondow	3,58	4,39
Minahasa	7,35	5,88
Kepulauan Sangihe	3,71	4,18
Kepulauan Talaud	2,23	2,81
Minahasa Selatan	5,93	4,23
Minahasa Utara	6,72	5,01
Bolaang MONGondow Utara	5,08	4,62
Kepulauan Sitaro	2,82	2,78
Minahas Tenggara	4,82	3,18
Bolaang Mongondow Selatan	4,54	4,79
Bolaang Mongondow Timur	8,18	6,37
Manadao	10,38	10,46
Bitung	11,21	9,80
Tomohon	8,22	7,75
Kotamobagu	5,73	5,83

Sampel merupakan bagian dari jumlah karakter yang dipunyai oleh populasi itu. Sampel ialah sesuatu bagian yang ditarik dari populasi, penentuan ilustrasi pada riset ini didasarkan pada tata cara Rondem Sisi(Pengumpulan sampel Random) dengan pengumpulan sampel random dimana tiap populasi mempunyai peluang buat tersaring jadi sampel.

Definisi Oprasional Variabel

Buat menjauhi terbentuknya pengertian dobel, hingga dalam riset ini butuh didefinisikan dengan nyata sebagian elastis yang dipakai. Ada pula arti variabel-variabel yang dipakai itu merupakan;

1. Investasi(X1) merupakan jumlah kemajuan pembuatan modal dalam negeri bruto yang dihitung dalam presntase
2. Pertumbuhan ekonomi(X2) yang digunaka merupakan cara ekskalasi output perekapita yang diukur bersumber pada Produk Dalam negeri Bruto(PDRB), non- mogas provinsi sulawesi utara dihitung dalam presentase bersumber pada harga konstan
3. Tingat pengangguran(Y) merupakan jumlah masyarakat umur kegiatan yang tidak bertugas serta mencari profesi di provinsi sulawesi utara yang dihitung dalama presentase.

Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Manado, yaitu di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 29 September 2020.

Pembahasan

Pengaruh Investasi Terhadap Tingkat Pengangguran

Bersumber pada Bagan 4. 1. di atas membuktikan tingkatan pemodalannya mempengaruhi tingkatan pengangguran. Tingkatan pemodalannya berpengaruh positif serta tidak penting kepada tingkatan pengangguran dengan besarnya koefisien 2. 569908. Koefisien regresi investasi berharga positif maksudnya pada dikala presentase pemodalannya turun hingga presentase tingkatan pengangguran hadapi eskalasi, sedemikian itu pula pada dikala presentase pemodalannya naik hingga presentase tingkatan pengangguran hadapi penyusutan.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran

Bersumber pada Bagan 4. 1. di atas membuktikan tingkatan perkembangan ekonomi mempengaruhi tingkatan pengangguran. Tingkatan perkembangan ekonomi mempengaruhi negatif serta signifikan kepada tingkatan pengangguran dengan besarnya koefisien- 0. 47331. Koefisien regresi perkembangan ekonomi berharga negatif, maksudnya pada dikala presentase perkembangan ekonomi turun hingga presentase tingkatan pengangguran hadapi penyusutan, sedemikian itu pula pada dikala presentase perkembangan ekonomi naik hingga presentase tingkatan pengangguran hadapi eskalasi.

Pengaruh Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran

Tingkatan investasi kepada tingkatan pengangguran berharga positif (2. 569908), sebaliknya perkembangan ekonomi kepada tingkatan pengangguran berharga negatif (-0. 427331). Alhasil koefisien pemodalannya serta perkembangan ekonomi dengan cara bersama-sama (signifikan) mempengaruhi terhadap tingkatan pengangguran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bersumber pada informasi yang sudah didapat dari hasil serta ulasan yang sudah dicoba hingga bisa disimpulkan kalau; Investasi mempengaruhi positif kepada tingkatan pengangguran Di Provinsi Sulawesi Utara Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi negatif kepada tingkatan pengangguran Di Provinsi Sulawesi Utara Investasi serta pertumbuhan ekonomi dengan cara bersama-sama (simultan) mempengaruhi kepada tingkatan pengangguran Di Provinsi Sulawesi Utara.

Saran

1. Kepada masyarakat agar berfikir kreatif dan inovatif dalam menciptakan lapangan pekerjaan
2. Kepada pemerintah agar lebih serius dalam memperhatikan kondisi pengangguran yang sedang dialami dengan memperhatikan pengalokasian anggaran terutama pada pengeluaran pemerintah daerah dalam bidang sumber daya manusia dan ketenagakerjaan guna menciptakan tenaga kerja yang handal, baik yang mampu mengadopsi teknologi-teknologi baru sehingga dapat lebih terserap di pasar tenaga kerja yang kemudian membawahi dampak pengangguran yang terus-menerus.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih teliti lagi dalam menentukan variabel-variabel yang akan diteliti mengenai tingkat pengangguran, dan juga dapat memperluas sampel yang akan diambil agar bisa mendapatkan data secara akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 2015-2019. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara*
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 2017. *Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2017*
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 2018. *Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2018*
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 2019. *Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2019*
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara , 2019. *Kendala Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara, Agustus 2019*
- Basri, 2010. *Atifitas Pertumbuhan Ekonomi Adalah Suatu Proses Penggunaan Faktor-Faktor Produksi Untuk Menghasilkan Output*
- Sukirno, 2011. *Pertumbuhan Ekonomi Diartikan Sebagai Perkembangan Kegiatan Dalam Pertumbuhan Ekonomi Yang Menyebabkan Barang Dan Jasa Diprouksi Dalam Masyarakat Menigkat*
- Sukirno, 2011. *Ada Empat Faktor Yang Mempengarudi Pertumbuhan Ekonomi Yaitu, Sumber Daya Alam, Organisai, Akumulasi Modal, Dan Kemajuan Teknologi*
- Rahmaniar, Harid, Dan Hartawijaya, 2015. *Hipotetsis Sdalah Jwaban Sementara Terhadap Suatu Masalah*

[HTTPS://SULUT.BPS.GO.ID](https://sulut.bps.go.id)

Ajudikasi Dalam Perspektif Teori

Oleh : Herwyn Jefler Hielsa Malonda, h2jm72@gmail.com

Afiliasi : **Bawaslu Propinsi Sulawesi Utara**

Abstrak

Secara garis besar demokrasi adalah sebuah sistem sosial politik modern yang paling baik dari sekian banyak sistem maupun ideologi yang ada dewasa ini. Pemilu sering dianggap sebagai Penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah elit politik. Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 2017, Bawaslu diberikan kewenangan untuk melakukan proses penyelesaian sengketa pemilu melalui kewenangan ajudikasi. Tulisan ini bertujuan untuk memahami lebih lanjut teori-teori yang menjadi dasar proses ajudikasi. Metode yang digunakan adalah literatur review. Dimana penulis menganalisa tulisan atau publikasi terdahulu yang ada hubungannya dengan ajudikasi dalam hal teori.

Kata Kunci : Demokrasi, Pemilihan Umum, Ajudikasi

Pendahuluan

Demokrasi (pemerintahan oleh rakyat) semula dalam pemikiran Yunani berarti bentuk politik dimana rakyat sendiri memiliki dan menjalankan seluruh kekuasaan politik.¹ Secara garis besar demokrasi adalah sebuah sistem sosial politik modern yang paling baik dari sekian banyak sistem maupun ideologi yang ada dewasa ini. Menurut pakar hukum tata negara Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara, yaitu : *Pertama*, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; *Kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.²

Sedangkan menurut Henry B. Mayo dalam *An Introduction to Democratic Theory*, pengertian demokrasi adalah sebagai “*A democratic political system is one in which public policies are made on majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom.*”³

Profesor Hertz dalam buku *Political Realism and Political Idealism* juga menyatakan bahwa demokrasi adalah semacam pemerintahan dimana tidak ada seorang anggota masyarakat

¹Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1986), hal. 134.

²Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Bandung : Nusa Media, 2013), hal. 47.

³Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, 1960, hlm. 70.

atau kelompok yang mempunyai hak prerogatif (hak yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun) atas orang lain (*democracy is a form of government in which no one member, has political prerogative over any other. Government is thus the rule of all over all in the common, as apposed to the individual or separate group interest*). Demokrasi menghendaki atau menuntut pertanggungjawaban dari orang yang memerintah kepada yang diperintah. Antara pemerintah dan yang diperintah dalam demokrasi adalah sama, yang membedakan hanya fungsinya.⁴

Demokrasi berakar pada kata *demos* dan *cratos* yang berarti “kekuasaan yang ada pada rakyat seluruhnya”, untuk membedakan dengan bentuk pemerintahan oligarki atau kekuasaan yang ada pada sedikit orang, dan monarki atau kekuasaan yang juga ada pada sedikit orang. Menurut D. Arora dan S. S. Aswathy, kata demokrasi merujuk pada kata *Demos* dalam bahasa Yunani kuno yang berarti suatu bentuk pemerintahan oleh suatu populasi yang berlawanan dengan kelompok kaya dan para aristokrat. Maka dari itu, merujuk pengertian Yunani kuno, demokrasi adalah kekuasaan oleh orang biasa, yang miskin dan tidak terpelajar sehingga demokrasi pada saat itu, misalnya oleh Aristoteles, ditempatkan sebagai bentuk pemerintahan yang buruk. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas (negara yang terdiri dari kota dan daerah sekitarnya), serta jumlah penduduk sedikit (300.000 penduduk dalam satu negara kota).

Sementara itu, kita mengenal beberapa macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan dengan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, dan demokrasi nasional. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by the people*”. Menurut M. Durverger di dalam bukunya *les Regimen Politiques*, demokrasi itu ialah termasuk cara pemerintahan di mana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah itu adalah sama dan tidak terpisah-pisah. Artinya, satu sistem pemerintahan negara di mana dalam pokoknya semua orang (rakyat) adalah berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah. Hal yang sama sebagaimana dinyatakan oleh C.S.T Kansil bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.⁵

Menurut R. William Liddle,⁶ di dalam sistem pemerintahan demokrasi, Pemilu sering dianggap sebagai Penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah elit politik. Setiap warga negara yang telah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang, dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen, termasuk para pimpinan pemerintahan. Kepastian bahwa hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan

⁴Sukarna, *Sistem Politik*, (Bandung : Alumni, 1981), hlm. 37.

⁵C.S.T. Kansil. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Yogyakarta : UNY Press. 1986), hlm. 47.

⁶Efriza, *Political Explore*, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 358.

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran, dan menindak lanjuti temuan atau laporan tersebut kepada instansi yang berwenang. Seiring berjalannya waktu, yaitu dengan adanya Peraturan Perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemilu yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu diberikan penguatan kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.⁸ Salah satu penguatannya yaitu keputusan dari suatu proses penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa dari Bawaslu bukan lagi berbentuk rekomendasi, tetapi menjadi putusan. Artinya bahwa Bawaslu sekarang memiliki kewenangan memutus pelanggaran administrasi pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu, sehingga proses temuan dan/atau laporan dari Pengawas Pemilu tidak hanya bersifat rekomendasi tetapi bersifat putusan yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Dalam Undang-Undang Pemilu, Bawaslu juga diberikan mandat dasar berupa pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu, disamping penguatan kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsi lainnya.⁹

Namun dengan adanya kemajemukan di bangsa kita, baik dalam bidang sosial, budaya, dan agama, semakin menambah dimensi dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Banyak sekali tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya baik itu dari Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu), para calon (Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, maupun calon anggota legislatif). Karena itulah diperlukan adanya pengawasan serta pemantauan yang komprehensif dalam proses penyelenggaraan pemilu mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai pada penyelesaian sengketa pemilu melalui kewenangan adjudikasi. Berdasarkan definsinya, adjudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan. Dengan adanya fungsi adjudikasi yang diberikan kepada Bawaslu, sangat menarik untuk di pahami apakah yang menjadi dasar untuk proses adjudikasi. Fokus tulisan ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut adjudikasi dilihat dari perspektif teori.

Metode

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah literature review. Dimana penulis menganalisa tulisan atau publikasi terdahulu yang ada hubungannya dengan adjudikasi dalam hal teori.

Diskusi

⁷ Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 1

⁸ Lihat Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁹Lihat Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum.

Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai, hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin¹⁰ ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authoritygezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*)¹¹. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Philipus M Hadjon, mengemukakan bahwa istilah wewenang disejajarkan dengan istilah "*bevoegdheid*" dalam istilah hukum Belanda. Kedua istilah ini terdapat sedikit perbedaan yang terletak pada karakter hukumnya, yaitu istilah "*bevoegdheid*" digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat, sementara wewenang atau kewenangan selalu digunakan dalam konsep hukum publik¹²

Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.¹³ Sebagai konsep hukum publik, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtmacht*), dimana konsep tersebut berhubungan dengan pembentukan *besluit* (keputusan pemerintahan) yang harus didasarkan pada suatu wewenang¹⁴

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kewenangan itu haruslah jelas diatur secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa perolehan dan penggunaan

¹⁰ Ateng Syafrudin, "*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih Dan Bertanggung Jawab*", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

¹¹ ibid

¹² Philipus M . Hadjon, (1) Pengkajian Ilmu Hukum, Makalah Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997. Hlm 1

¹³ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1992), hlm. 17.

¹⁴ Philipus M Hadjon, Loc.Cit

wewenang adjudikasi Bawaslu dalam sengketa pemilu hanya dapat dilakukan apabila diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilu yang sering disebut dengan asas legalitas.

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

1. hukum;
2. kewenangan (wewenang);
3. keadilan;
4. kejujuran;
5. kebijakbestarian; dan
6. kebajikan¹⁵.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (Undang-Undang Dasar). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat). Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (match). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.¹⁶

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber

¹⁵ Rusadi Kantaprawira, "Hukum dan Kekuasaan", Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, hlm. 37-38.

¹⁶ Bagir Manan, wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah. hlm 1-2

kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.¹⁷ Di dalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.¹⁸

Menurut Indroharto bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan:

- a) with attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (original), which is to say that it is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non-existent powers and assigns them to an authority.
- b) delegation is a transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that has acquired the power) can exercise power in its own name.
- c) with mandate, there is no transfer, but the mandate giver (mandator) assigns power to the body (mandataris) to make a decision or take action in its name.¹⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan 3 (tiga) macam bentuk sumber kewenangan, yaitu *Atribusi*, *Delegasi*, dan *Mandat*.²⁰ Meskipun secara teoritis ada pendapat yang menyatakan sumber kewenangan hanya 2 (dua) yaitu *atribusi* dan *delegasi*. Sedangkan *mandat* bersumber dari *atribusi* dan *delegasi*. Pendapat yang menyatakan bahwa kewenangan hanya bersumber dari *atribusi* dan *delegasi* ini disebutkan juga dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan “*kewenangan mandat diperoleh dari atribusi dan delegatif*”²¹. Dengan demikian, sumber kewenangan yang bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan adalah *atribusi* dan *delegasi*, sedangkan *mandat* tidak merupakan sumber kewenangan langsung dari peraturan perundang-undangan²²

¹⁷ F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 219

¹⁸ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2002, hlm.65

¹⁹ J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law, Ars Aequilibris, Nijmegen, 1998, hlm. 16-17*

²⁰ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan

²¹ Penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan

²² S F Marbun, *Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2018, Hlm 108

Wewenang suatu Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan secara yuridis dibatasi oleh²³ : a. masa atau tenggang waktu wewenang, b. wilayah atau daerah berlakunya wewenang, c. cakupan bidang atau materi wewenang. Dalam konteks ini, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota dibatasi masa tugasnya selama lima tahun²⁴ yang mengamatkan bahwa : “*masa jabatan keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten / Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama*”. Cakupan Wilayah untuk Bawaslu di tingkat nasional yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, Bawaslu Provinsi di tingkat Provinsi masing-masing, dan Bawaslu Kabupaten / Kota masing-masing. Cakupan bidang atau materi bidang terkait dengan pengawasan pemilu, penanganan pelanggaran pemilu, dan penyelesaian sengketa pemilu. Terkait dengan Penyelesaian Sengketa Pemilu berupa penyelesaian sengketa proses pemilu dan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota diberikan kewenangan untuk menyelesaikannya.²⁵

Teori Ajudikasi

Definisi Ajudikasi yang diberikan Undang-Undang frase “diputus” dan “persidangan” maka proses penyelesaian sengketa macam ini tidak jauh berbeda dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, atau khusus yang diselenggarakan di luar pengadilan (non litigasi) lazim disebut sebagai “Arbitrase”.²⁶ Dalam praktek alternatif penyelesaian sengketa dikenal macam-macam ajudikasi semu, diantaranya adalah:

- 1) *Early Neutral Evaluation* ; Pandangan/penilaian yang objektif dari pihak yang netral terhadap suatu perkara.
- 2) *Mini Trial/Summary Jury Trial*; Pandangan/Penilaian yang diberikan oleh panelis/ahli hukum yang netral terhadap suatu persengketaan yang dipresentasikan secara ringkas oleh para pihak.pengacaranya.
- 3) *Med Arb (Arb Med)/Hybrid Arbitrase/Combined Arbitration*; Penggunaan dua teknik atau lebih dalam penyelesaian suatu sengketa.²⁷

Menurut Ombudsman, Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antar para pihak yang diputus oleh Ombudsman sedangkan Tujuan ajudikasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan penyelesaian yang disepakati dan dapat diterima Pelapor dan Terlapor yang diputus Ombudsman²⁸

²³ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan

²⁴ Pasal 92 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

²⁵ Pasal 95 huruf a, huruf b, huruf d, Pasal 98 ayat (2) huruf d, ayat (3), Pasal 99 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 102 ayat (3), Pasal 103 huruf a, huruf b, huruf c Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

²⁶ Nuryanto A.Daim, SH, MH, *Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata usaha Negara hal 136*

²⁷ *Ibid*

²⁸ Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 002 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Penyelesaian Laporan (Peraturan Ombudsman Nomor 002/2009, Pasal 1 angka 11 dan Pasal 46 ayat (4)

Menurut Komisi Informasi Publik, Ajudikasi non litigasi atau yang selanjutnya disebut adjudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan²⁹.

Menurut Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Ajudikasi adalah cara penyelesaian Sengketa Ritel Dan Kecil di luar pengadilan yang dilakukan melalui proses pemeriksaan yang relatif singkat yang dilakukan oleh Ajudikator untuk menghasilkan suatu putusan yang dapat diterima oleh Pemohon sehingga dengan penerimaan tersebut maka putusan tersebut mengikat Para Pihak³⁰.

Para pihak yang menggunakan jalur adjudikasi sebagai jalur penyelesaian sengketa harus mengajukan bukti dan argumentasi terhadap tuntutan dan keinginan masing-masing mereka. Pihak ketiga (adjudikator) dapat juga memberikan argumentasi dan pandangannya dalam memutuskan sengketa para pihak. Pandangan adjudikator mengikat para pihak dalam menyelesaikan sengketa.³¹

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, konsep adjudikasi memiliki keterkaitan erat dengan fungsi badan yudisial dan hakim. Konsep adjudikasi dapat didefinisikan sebagai kekuasaan atau fungsi badan yudisial dan hakim untuk memutus suatu perkara, sengketa atau kasus sesuai atau berdasarkan hukum yang berlaku³²

Istilah Ajudikasi dapat dilihat pada Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang menjelaskan bahwa Ajudikasi adalah proses persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan jika mediasi tidak mencapai kesepakatan³³. Adjudikasi melalui Proses persidangan sendiri merupakan rangkaian proses yang di mulai dari penyampaian pokok permohonan pemohon, jawaban termohon, tanggapan pihak terkait, pembuktian, kesimpulan para pihak dan putusan³⁴. Sedangkan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum tidak terdapat istilah adjudikasi, hanya menjelaskan tentang kewenangan dan prosedur penyelesaian menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus suatu dugaan pelanggaran yakni: *Pertama, "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat*

²⁹ Buku Saku Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Publik, September 2015, Jakarta, hlm 1

³⁰ Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor: 03/Bapmi/12.2014 Tentang Peraturan Dan Acara Ajudikasi, Pasal A Ayat (1) Huruf a

³¹ Syahrizal Abas, *Medisai Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2009 hlm. 17-18

³² Rachmat Badja dan Dayanto, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu : Konsep, Prosedur, dan Teknis Pelaksanaan*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, Hlm. 199

³³ Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pasal Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 al 1 angka 19 dan Pasal 2 ayat (3)

³⁴ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pasal 33

terjadinya pelanggaran”³⁵; Kedua, Sidang pemeriksaan pertama dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari setelah jadwal sidang disampaikan kepada Pelapor dan terlapor serta Pemeriksaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dilaksanakan melalui tahapan: a. pembacaan materi laporan dari Pelapor atau penemu; b. tanggapan/jawaban terlapor; c. pembuktian; d. kesimpulan pihak Pelapor atau penemu dan terlapor; dan e. putusan³⁶. Kewenangan dan proses penyelesaian pelanggaran administratif pemilu ini mirip dengan ajudikasi yang dilaksanakan pada sengketa proses pemilu.

Teori Pengawasan Pemilu

Istilah pengawasan dalam Bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja, dalam arti melihat sesuatu dengan seksama, tidak ada kegiatan lain diluar itu, kecuali melaporkan hasil kegiatan mengawasi tadi.³⁷ Bahasa yang sederhana, pengawasan dilakukan untuk mengetahui sudah sampai dimana rencana dilaksanakan, bagaimana tindak lanjut keputusan yang telah diambil, adakah kemajuan dalam pelaksanaan program, bila ada kemacetan sampai dimana macetnya dan apa sebabnya, apakah target sudah dicapai dan sebagainya. pengawasan, bukanlah suatu usaha untuk mencari kesalahan dan usaha yang negatif, tetapi pengawasan harus mempunyai unsur-unsur positif atau membina (konstruktif), yaitu usaha untuk menjaga atau mencegah terjadinya pelanggaran atau terjadinya kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian. Fungsi pengawasan juga untuk menghindari terjadinya penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.³⁸

Menurut Soemardjo, “Pengawasan adalah suatu bentuk pengamatan yang pada umumnya dilakukan secara menyeluruh, dengan jalan mengadakan perbandingan antara yang dikonstatir dan yang seharusnya dilaksanakan atau terjadi.³⁹ Meminjam perkataan Duncan (1975), pengawasan merupakan merupakan “*The act of determining whether or not plans have been accomplished.*” Artinya, pengawasan harus dilaksanakan sebaik-baiknya agar tujuan dapat tercapai.

Menurut Newman, ditemukan banyak batasan pengertian mengenai pengawasan, “Control is assurance that the performance conform to plan.” Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Menurut George R. Terry mengatakan bahwa “Pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasnya, dan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana.” Kemudian Herry Fayol mengatakan bahwa “Definisi pengawasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan instruksi yang telah

³⁵ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 4 ayat (1)

³⁶ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 46

³⁷ Zulkarnain Ridlwan, *Model Pengawasan Pemilu Berbasis Pelibatan Masyarakat*, dalam : Jurnal Konstitusi, Vol III No. 1. Juni 2011, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

³⁸ Yafie IK, 2006, *Ilmu Administrasi Publik*, (Jakarta : PT Rineka Cipta), hlm. 64.

³⁹ Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, (Jakarta : Murai Kencana), hlm.76.

digariskan.⁴⁰ Merujuk pada pengertian-pengertian yang telah diuraikan di atas, pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan mengamati, mengumpulkan data/informasi, memeriksa, mengkaji, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawas Pemilu menjadi ciri khas Indonesia. Negara-negara yang berpengalaman menyelenggarakan Pemilu yang demokratis, tidak memiliki lembaga pengawas. Pengawasan pemilu di negara-negara lain dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi event organizer sekaligus pengawas pemilu. Bahkan di sejumlah negara, KPU diberikan "power" quasiyudisial sehingga dapat memutus pelanggaran pemilu.⁴¹ Termasuk penyelenggaraan Pemilu tahun 1955 (yang kerap dianggap paling demokratis sepanjang Pemilu di Indonesia) tidak memakai Lembaga Pengawas Pemilu. Namun, pihak-pihak yang merancang peraturan tentang Pengawas Pemilu melihat adanya posisi yang strategis dalam upaya menegakkan Pemilu yang Luber Jurdil. Keberadaan Lembaga Pengawas Pemilu di Indonesia dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1980 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1975.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak pemilu pada pemilu 1982 dilatar belakangi oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran manipulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada pemilu 1977. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada pemilu 1977 jauh lebih massif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya munculnya gagasan memperbaiki Undang-Undang yang bertujuan meningkatkan kualitas Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU)⁴². Era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itu dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Disisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

⁴⁰ *Ibid.* hal 57.

⁴¹ Harun Husein, *Pemilu Indonesia : Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding*. (Jakarta : Perludem, 2014), hlm. 60.

⁴² Sumber Wikipedia, Badan Pengawas Pemilu. Diakses pada 21 November 2019,

Dinamika kelembagaan Pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu ditingkat provinsi dengan nama Badan pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu, pada konteks kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.⁴³ Kemudian Pemerintah memperbaharui Undang-Undang Pemilu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ada penguatan kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas pemilu. Salah satu penguatannya yaitu temuan Bawaslu tidak lagi berupa rekomendasi, tetapi sudah menjadi putusan, Bawaslu sekarang memiliki kewenangan memutus pelanggaran administrasi sehingga temuan pengawas pemilu tidak hanya bersifat rekomendasi tetapi bersifat putusan/keputusan yang harus dilaksanakan oleh para pihak, Bawaslu juga diberikan mandat dasar berupa pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Selain itu masih banyak sekali penguatan kewenangan-kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.⁴⁴

Teori Penegakan Hukum Pemilu

Standar pemilu demokratis internasional menyatakan bahwa pemilu jujur dan adil (*free and fair elections*) dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur semua proses pelaksanaan pemilu; sekaligus mampu melindungi para penyelenggara, peserta, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundangan pemilu beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundangan pemilu tersebut.⁴⁵ Dalam konteks membangun sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia, selain perlu melengkapi dan mempertegas materi peraturan perundangan, tak kalah pentingnya adalah mempertanyakan efektivitas kerja aparat penegak hukum pemilu. Aparat penegak hukum pemilu itu terdiri atas KPU/KPUD selaku penyelenggara pemilu yang mempunyai wewenang memberikan sanksi terhadap para pelaku pelanggaran administrasi pemilu; Panwas Pemilu dan Panwas Pemilu Daerah selaku pengawas yang diberi wewenang untuk memastikan, ada-tidaknya pelanggaran pemilu dan menyelesaikan sengketa non hasil pemilu; Mahkamah Konstitusi yang ditugaskan konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu; serta jajaran kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan yang masing-masing berwenang menyidik mendakwa, dan menjatuhkan vonis terhadap pelaku pelanggaran pidana pemilu.

⁴³ Sumber Bawaslu, Sejarah Pengawasan Pemilu, diakses pada tanggal 1 Desember 2019, www.bawaslu.go.id 107 Lihat Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum

⁴⁴ Mukthie Fadjar, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, (Malang : Setara Press, 2013), hlm 104.

⁴⁵ International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), *Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, Jakarta: International IDEA, 2002 dan Guy S Goodwin-Gil, *Pemilu Jurdil: Pengalaman Standar Internasional*, Jakarta: Pirc dan The Asia Foundation, 1994

Keadilan pemilu mencakup cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara tertentu, komunitas lokal atau di tingkat regional atau internasional untuk (1) menjamin bahwa setiap tindak prosedur dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum, (2) melindungi atau memulihkan hak pilih; dan (3) memungkinkan warga yang meyakini bahwa hal pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan dan mendapatkan putusan.⁴⁶ Konsep Keadilan Pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu, Keadilan pemilu juga merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Karena sistem keadilan Pemilu sangat dipengaruhi kondisi sosial budaya, konteks sejarah dan politik masing-masing negara, maka sistem dan praktiknya di seluruh dunia berbeda-beda.⁴⁷

Mekanisme sistem keadilan pemilu meliputi baik tindakan pencegahan maupun metode formal dan informal dalam upaya penyelesaian sengketa pemilu. Sistem Keadilan pemilu yang lebih luas mencakup berbagai mekanisme untuk menjamin adanya penyelesaian sengketa yang kredibel. Mekanisme sistem keadilan Pemilu meliputi tindakan pencegahan dan metode penyelesaian sengketa pemilu yang sifatnya formal (institusional) dan informal (alternatif).

Teori Sengketa Pemilu (Election Dispute Resolution)

Sengketa dalam bahasa Inggris disebut *dispute* atau *conflict*. Sebagian pakar menganggap sama pengertian *dispute* dan *conflict*, sebagian lagi membedakan keduanya. Michael L Moffitt dan Robert C Bordone (ed) mengatakan bahwa *Conflict* sering dikatakan lebih luas dari *dispute* karena melibatkan lebih banyak orang, lebih mendalam karena menjangkau apa yang ada di belakang isu yang mencakup pertanyaan mengenai nilai (*value*), mengenai kekhawatiran dan kebutuhan; dan lebih sistemik karena menjangkau lebih dari satu interaksi atau *claim*.⁴⁸ Menurut Sean Byrne dan Jessica Senehu, konflik muncul ketika terjadi ketidakcocokan suatu tujuan yang dikembangkan oleh orang, kelompok atau negara.⁴⁹

Coller dan Lowe membedakan antara *conflict* dan *dispute*.⁵⁰ Konflik berarti *a general state of hostility between the parties*. Konflik berarti pernyataan umum mengenai permusuhan di antara para pihak. Adapun sengketa berarti *a spesific disagreement relating to a question of rights or interest in which the parties proceed by way of claims, counter claims, and denials and soon*. Sengketa adalah perselisihan yang sifatnya lebih spesifik mengenai persoalan hak atau kepentingan dimana para pihak mengajukan tuntutan, tuntutan balik, dan mengingkari tuntutan itu.

⁴⁶ Rahmat Bagja, SH, LLM, Dayanto SH, MH, Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Konsep Prosedur dan Teknis Pelaksanaan, hal 22

⁴⁷ Ibid hal 23.

⁴⁸ A'an Efendi, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm 29

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Ibid

Sengketa menurut J. G. Merrill adalah *a dispute may be defined as a specific disagreement concerning a matter of fact, law or policy in which a claim or assertion of one party is met with refusal, counter-claim or denial by another*.⁵¹ Sengketa adalah perselisihan mengenai masalah fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lain. Menurut *Permanent Court of International Justice* dalam putusan kasus Mavromatis pada tahun 1924, mengatakan bahwa sengketa atau *dispute* adalah *a disagreement on a point of law or fact, a conflict a legal views or interest between two persons*.⁵² Sengketa adalah persoalan mengenai hukum atau fakta konflik pandangan mengenai hukum atau kepentingan di antara dua pihak.

Dalam pergaulan hukum, sengketa merupakan keadaan atau peristiwa yang dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, individu dengan negara, antar negara satu dengan kelompok kelompok dengan negara, antar negara satu dengan lainnya dan sebagainya.⁵³ Karena jalinan interaksi dalam pergaulan Hukum meliputi aneka ragam kepentingan yang dipangku oleh masing-masing subjek hukum, tidak mustahil terjadi konflik atau pertentangan kepentingan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya yang dapat berujung pada sengketa.⁵⁴ Walaupun berbeda, antara konflik (*conflict*) dan sengketa (*dispute*) memiliki keterkaitan yang erat. Menurut Takdir Rahmadi (2011) konflik mengandung pengertian yang lebih luas dari sengketa. Konflik mencakup perselisihan-perselisihan baik yang bersifat laten (*latent*) maupun perselisihan-perselisihan yang mengemuka (*manifest*). Perselisihan bersifat laten apabila pihak yang lain tidak terlibat belum mengetahuinya dan yang mengetahui hanya para pihak yang bertikai saja. Sementara itu, konflik yang bersifat mengemuka disebut dengan sengketa.⁵⁵

Sengketa, menurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z Rubin dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani⁵⁶, diartikan sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang bersengketa tidak dicapai secara simultan karena adanya perbedaan kepentingan.

Terdapat enam teori penyebab terjadinya sengketa menurut Simon Fisher, Laura Nader, dan Harry F Todd Jr⁵⁷. *Pertama*, teori hubungan masyarakat. Terjadinya sengketa karena adanya polarisasi (kelompok yang berlawanan) yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam masyarakat. *Kedua*, teori negosiasi prinsip, yang menganggap bahwa penyebab terjadinya sengketa dikarenakan posisi yang tidak selaras dan perbedaan

⁵¹ Ibid

⁵² Ibid

⁵³ Rahmat Bagja, Dayanto Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Konsep Prosedur dan Teknis Pelaksanaan, RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, hal 24

⁵⁴ Ibid hal 25

⁵⁵ Ibid hal 25

⁵⁶ Salim HS dan Erlies Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019 hlm 136

⁵⁷ Ibid hlm 144-146

pandangan tentang sengketa oleh para pihak. *Ketiga*, teori identitas, yang berasumsi bahwa terjadinya sengketa diakibatkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya suatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak terselesaikan. *Keempat*, teori kesalahpahaman antarbudaya, yaitu bahwa sengketa disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara berkomunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. *Kelima*, teori transformasi sengketa, yang beranggapan bahwa sengketa terjadi karena masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya, dan ekonomi. *Keenam*, teori kebutuhan manusia, yakni bahwa penyebab terjadinya sengketa karena kebutuhan dasar manusia baik fisik, mental maupun sosial yang dihalangi.

Bahwa sengketa merupakan kelanjutan dari konflik, sebuah konflik akan berubah sengketa apabila tidak diselesaikan oleh pihak-pihak yang berkonflik, sejalan dengan pandangan diatas, Laura Nader dan Herry F Todd membedakan konflik dan sengketa melalui proses bersengketa (disputing process) yaitu sebagai berikut :⁵⁸

- a) Tahap pra konflik atau Tahap Keluhan, yang mengacu pada keadaan atau kondisi yang oleh seseorang tau suatu kelompok dipersepsikan sebagai hal yang tidak adil dan alasan-alasan atau dasar-dasar dari adanya perasaan itu. Pelanggaran terhadap rasa keadilan itu dapat bersifat nyata atau imajinasi saja. Hal yang terpenting adalah pihak itu merasakan haknya dilanggar atau diperlakukan dengan salah.
- b) Tahap Konflik (*conflict*) ditandai dengan keadaan dimana pihak yang merasa haknya dilanggar memilih jalan konfrontasi melemparkan tuduhan kepada pihak pelanggar haknya atau memberitahukan kepada pihak lawannya tentang keluhan itu. Pada Tahap ini kedua belah pihak sadar mengenai adanya perselisihan pandangan di antara mereka.
- c) Tahap Sengketa (*dispute*) dapat terjadi karena konflik mengalami eskalasi berhubungan karena adanya konflik itu dikemukakan secara umum. Suatu Sengketa hanya terjadi bila pihak yang mempunyai keluhan telah meningkatkan perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi hal yang memasuki bidang publik. Hal ini dilakukan secara sengaja dan aktif dengan maksud supaya ada sesuatu tindakan mengenai tuntutan yang diinginkan.

Dalam konteks sengketa pemilu maupun juga pemilukada, pada dasarnya merupakan sengketa hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak-pihak yang mengandung sifat kepentingan publik⁵⁹. Sengketa Pemilukada dapat diartikan juga sebagai bantahan terhadap hasil pemilukada, ketika hasil pemilihan umum disanggah⁶⁰

⁵⁸ Rachmat Badja, Dayanto, hal 25

⁵⁹ Heru Widodo, Hukum Acara Sengketa Pemilukada : Dinamika di Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta , 2018, hlm 19.

⁶⁰ Ibid

Menurut Zainal Arifin Hoesein⁶¹, pengertian sengketa pemilu adalah proses mempertemukan para pihak oleh Pengawas pemilu untuk memperoleh kesepakatan serta proses pengambilan keputusan oleh pengawas pemilu apabila para pihak tidak tercapai kesepakatan.

Sistem penyelesaian sengketa pemilu dibentuk untuk menjamin integritas proses pemilu⁶². Melalui sistem penyelesaian sengketa pemilu, tindakan selama proses pemilu yang bertentang dengan hukum dapat dibatalkan atau diluruskan melalui pengajuan gugatan. Sistem penyelesaian sengketa dalam pemilu tidak hanya menyangkut persoalan hasil, tetapi juga berkaitan dengan proses, baik itu persoalan pidana, administrasi, bahkan menyangkut etika. Mekanisme penyelesaian sengketa pemilu semata-mata mengabdikan pada prinsip-prinsip kepentingan hukum dan demokrasi⁶³

International IDEA mengklasifikasikan tiga jenis mekanisme untuk menyelesaikan sengketa pemilu. *Pertama*, mekanisme formal atau korektif, akan menghasilkan keputusan untuk membatalkan, mengubah, atau mengakui adanya ketidakberesan dalam proses pemilu. *Kedua*, mekanisme penghukuman atau punitif, akan menjatuhkan sanksi dalam hal ada pelanggaran pidana termasuk tanggung jawab pidana atau administrasi. *Ketiga*, mekanisme alternatif yang dapat dipilih oleh pihak bersengketa⁶⁴

Teori Pelanggaran Administrasi Pemilu

Administrasi berasal dari bahasa latin, yaitu *administrare*. Ridwan HR mengartikan administrasi sebagai: (1). usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan administrasi; (2). usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan; (3). kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; (4). kegiatan kantor dan tata usaha. Administrasi dapat diartikan secara sempit dan secara luas. Dalam arti sempit, administrasi merupakan semua kegiatan tulis-menulis, catat mencatat, surat-menyurat, ketik-mengetik serta penyimpanan, dan pengurusan hal-hal yang bersifat teknis ketatausahaan semata-mata. Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Demock & Koenig mengatakan administrasi negara adalah kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan politik, dan dalam arti sempit merupakan kegiatan dari badan eksekutif dalam melaksanakan pemerintahan.⁶⁵ KPU mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 22E UUD NRI 1945 ayat (5) yang menyebutkan: "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Dengan demikian, KPU merupakan sebuah alat perlengkapan negara atau institusi yang melaksanakan kegiatan pemerintahan, dalam hal ini adalah menyelenggarakan Pemilihan Umum. Untuk menyelenggarakan Pemilu, KPU memiliki wewenang

⁶¹ Zainal Arifin Hoesein, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu*, Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB, Jakarta, 2019, hlm 66

⁶² Heru Widodo,....*Op. Cit*, hlm 24.

⁶³ Heru Widodo,.... *Op. Cit*, hlm 24

⁶⁴ Heru Widodo,.... *Op. Cit*, hlm 25

⁶⁵ Novianto M. Hantoro, *Pelanggaran Administrasi Pemilu Dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014*

menerbitkan peraturan dan keputusan dalam lingkup tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu tahap sebelum pemungutan suara (*pre-electoral period*), tahap saat pemungutan suara (*electoral period*) dan tahap setelah berlangsungnya pemungutan suara (*post-electoral period*). Pelaksanaan Tahapan-tahapan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*general principle of good administration*). Keputusan Penyelenggaraan pemilihan umum termasuk administratif beschikking dan merupakan perbuatan hukum publik bersegi satu (*eenzijdigepublikrechtelijke handeling*). Namun demikian, keputusan KPU dapat dibedakan menjadi keputusan hasil pemilihan umum (*the election result decision*) dan keputusan bukan hasil pemilihan umum (*the election unresult decision*). Hal ini terkait dengan kewenangan lembaga yang menangani sengketa. Keputusan hasil pemilihan umum (*the election result dispute*) menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, sedangkan sengketa keputusan bukan hasil pemilihan umum (*the election unresult dispute*) menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung.⁶⁶

Secara eksplisit yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi Pemilu dirumuskan dalam pasal 460 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa Pelanggaran Administrasi pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik. Sedangkan dalam pasal 1 angka 28 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu memberikan penjelasan bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Pengertian pelanggaran administrasi Pemilu dalam Pasal 460 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal 1 angka 28 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum diatas, maka unsur-unsur pelanggaran administrasi Pemilu dapat diidentifikasi sebagai berikut : *Pertama*, adanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh terlapor (penyelenggara pemilu dan peserta pemilu), *kedua*, pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, *ketiga*, pelanggaran administrasi pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Pelanggaran administrasi Pemilu dapat terjadi pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota. Bagi Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya dapat mengetahui adanya pelanggaran administrasi Pemilu karena adanya laporan dari WNI yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu serta adanya temuan sendiri pada waktu melaksanakan fungsi pengawasan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu⁶⁷.

⁶⁶ ibid

⁶⁷ Roni Wiyanto, Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Mandar Maju, Bandung, 2014, Hlm 87

Teori Keadilan Pemilu

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara, negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercederainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.⁶⁸ Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.⁶⁹

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan nilai konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.

Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Dikemukakan, bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum secara mutlak statute law, dan juga tidak mutlak menganut sistem common law, sekalipun banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem judge made law itu menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga atau institusi pencipta hukum. Namun suatu ciri yang menonjol dari teori keadilan bermartabat adalah bahwa dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan kaidah dan asas-asas hukum dalam melalui lapisan-lapisan ilmu hukum sebagaimana telah dinyatakan di atas, teori keadilan bermartabat menjaga keseimbangan pandangan yang berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik. Teori keadilan bermartabat menjauhkan sedini mungkin konflik dalam (conflict within the law).⁷⁰

⁶⁸ Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 Januari 2009

⁶⁹ Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2014, hlm. 74.

⁷⁰ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 17

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A'an Efendi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Bagja, Rahmat

Dayanto. *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Konsep, Prosedur, dan Teknis Pelaksanaan*.

Depok : Rajawali Pers, 2020.

Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1986.

Brian Thompson, *Textbook on Constitutional & Administrative Law, 3rd Edition*, London: Blackstone Press Limited, 1993

Cholisin. *Dkk. Pengantar Ilmu Politik (Introduction to Political Science) (Alih bahasa oleh Zulkifly Hamid)*. Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007

Chomsky, Noam. *How The World Works, USA : Soft Skull Press, 2011*, diterjemahkan oleh Tia Setiadi, *How The World Works, Cet. III*, Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2017.

Didik Supriyanto, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta : Perludem, 2007),

Efriza, *Political Explore*, (Bandung : Alfabeta, 2012)

F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006

Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Heru Widodo, *Hukum Acara Sengketa Pemilu* : *Dinamika di Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta , 2018

Harun Husein, *Pemilu Indonesia : Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding*. (Jakarta : Perludem, 2014

Ni'matul Huda, dan Saleh *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Jakarta : Sinar Grafika, Ctk. Pertama, 2017.

Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

IDEA, *International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2010*

Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu, Jakarta: International IDEA,

2002 dan Guy S Goodwin-Gil, *Pemilu Jurdil: Pengalaman Standar Internasional*, Jakarta: Pirc dan The Asia Foundation, 1994

Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Rasa Keadilan yang hidup dalam Masyarakat*, Prenadamedia Grup, Depok, 2018

J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibrari, Nijmegen, 1998

Kansil, C.S.T. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta : UNY Press, 1986.

Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bandung : Nusa Media, 2013.

Mahrus Ali, dkk, *Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang bersifat Sistematis, terstruktur, dan masif*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9 Nomor 1, Maret 2012

Mawardi, Irvan. *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilu*, mewujudkan electoral justice dalam kerangka negara hukum demokratis, Yogyakarta : Rangkang Education & Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat, 2014.

Mayo, Henry B. *An Introduction to Democratic Theory*, New York : Oxford University Press, 1960.

Mangunsong, Nurainun. *Hukum Tata Negara I*, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum Press UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta : Liberty, 1988.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1994

Novianto M. Hantoro, *Pelanggaran Administrasi Pemilu Dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014*

Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru, 1983.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, cetakan ketujuh, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001

Roni Wiyanto, *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*, Mandar Maju, Bandung, 2014

Rachmat Badja dan Dayanto, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu : Konsep, Prosedur, dan Teknis Pelaksanaan*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2019

Surbakti, Ramlan. dkk, *Seri Demokrasi Elektoral Buku 16 Penanganan Sengketa Pemilu, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, 2011

Soemantri, Sri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung : Alumni, 1992.

Soekanto, Soerjono. Penegakan Hukum, Jakarta : Binacipta, 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Rajawali Press, 1983.

Syafrudin, Ateng. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung : Universitas Parahyangan, 2000.

Syarif Mapiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Prenadamedia grup, Jakarta, 2015

Syahrizal Abas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2009

Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu, (Yogyakarta : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, 2009

Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat, Nusa Media, Bandung, 2015

Thompson, Brian. Textbook on Constitutional & Administrative Law, 3rd Edition, London : Blackstone Press Limited, 1993.

Topo Santoso dan Didik Supriyanto, Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi, (Jakarta : Murai Kencana Ubaedillah, A. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi. Jakarta : Prenada Media Group, 2015.

Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, Moralitas Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing. 2014

Yafie IK, 2006, Ilmu Administrasi Publik, (Jakarta : PT Rineka Cipta),

Zainal Arifin Hoesein, Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu, Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa LP2AB, Jakarta, 2019

B. Produk Hukum

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*

Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung. UU No. 14 Tahun 1985, LN Tahun 1985 No 73, TLN No. 3316.

Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. UU No. 3 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 3, TLN No. 4958.

Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 5 Tahun 1986, LN Tahun 1986 No. 77, TLN No. 3344.

Undang-Undang tentang. Arbitrase dan alternatif. Penyelesaian sengketa, UU No. 30 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 138, TLN No. 3872.

Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. UU No. 12 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No. 37, TLN No. 4277.

Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. UU No. 23 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No. 93, TLN No. 4311;

Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 9 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 35, TLN No. 4380.

Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 32 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. , TLN No.

Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. UU No. 8 Tahun 2005, LN Tahun 2005 No. 108, TLN No. 4548;

Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang. UU No. 10 Tahun 2006, LNR Tahun 2006 No. 60, TLN No. 4631.

Undang-Undang Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. UU No. 22 Tahun 2007. LN Tahun 2007 No. 59, TLN No. 4721.

Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. UU No. 10 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. , TLN No.

Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. UU No. 51 Tahun 2009, LN Tahun 2009 N. 160, TLN No. 5079.

Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman. UU No. 48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 157, TLN No. 5076;

Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU No. 12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No. 82, TLN No. 5234.

Undang-Undang Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. UU No. 15 Tahun 2011. LN Tahun 2011 No. 101, TLN No. 5246.

Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. UU No. 8 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No. 117, TLN No. 5316.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. UU No. 22 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 243, TLN No. 5586.

Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. UU No. 1 Tahun 2015, LN Tahun 2014 No. 245, TLN No. 5588.

Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. UU No. 8 Tahun 2015, LN Tahun 2015 No. 57, TLN No. 5678.

Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. UU No. 10 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No. 130, TLN No. 5898.

Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum, UU No. 7 Tahun 2017, LN No. 182, TLN No. 6190.

Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Perma No. 5 Tahun 2017, BN Tahun 2017 No. 1442.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan

C. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Peraturan dan tata laksana pemilu, PKPU No. 10 Tahun 2019.

D. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Indonesia, Peraturan Bawaslu Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Perbawaslu No. 8 Tahun 2018, BN Tahun 2018 No. 325.

Peraturan Bawaslu Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Perbawaslu No. 18 Tahun 2017, BN Tahun 2018 No. 1826.

Peraturan Bawaslu Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Perbawaslu No. 18 Tahun 2018, BN Tahun 2018 No. 787.

E. Peraturan Lainnya

Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor: 03/Bapmi/12.2014 Tentang Peraturan Dan Acara Ajudikasi, Pasal A Ayat (1) Huruf a

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 002 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Penyelesaian Laporan (Peraturan Ombudsman Nomor 002/2009, Pasal 1 angka 11 dan Pasal 46 ayat (4)

F. Internet

<http://pl.bawaslu.go.id/pages/read/sejarah->

<http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html>.

<http://en.wikipedia.org/wiki/Adjudication>.

<http://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=2328>.

<https://kicaunews.com/2019/08/21/kewenangan-absolut-bawaslu-untuk-memutus-pelanggaran-pemilu-bersifat-terstruktur-sistematis-dan-masif/>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Walter_Lippmann)

<https://id.wikipedia.org> Wikipedia, Badan Pengawas Pemilu.

www.kbbi.co.id, Kamus Besar bahasa Indonesia

www.bawaslu.go.id Sumber Bawaslu, Sejarah Pengawasan Pemilu, diakses pada tanggal 1 Desember 2019.

www.bawaslu.go.id Ham, 2015; Levin & Alvarez, 2012. Diambil dari Jurnal Bawaslu

G. Lain-lain

Andrianus Pito, Toni, dkk, Mengenal Teori-teori Politik. (Bandung : Nuansa Cendekia, 2013),

Buku Saku Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Publik, September 2015, Jakarta

Bagir Manan, wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah

Habibul Umam Taquiuddin Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat JISIP, Vol. 1 No. 2 ISSN 2598-9944 November 2017

Kekuatan Mengikat Putusan Ajudikasi Bawaslu Dalam Sengketa Proses Pemilu 2019, Ahmad Rizqi Robbani Kaban, Jurnal Hukum Adigama

Mahfud MD, Muhammad. Tinjauan Substansial Reformasi Hukum, Makalah Pada Semiloka Refleksi Kritis Terhadap Proses Reformasi. (Yogyakarta: 1999).

Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 Januari 2009

Mukhtie Fajar, Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi, Setara Press, Malang, 2013

Mukhtie Fadjar, Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi, (Malang : Setara Press, 2013

Nazriyah, R. Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011), Artikel dalam Jurnal Hukum, No. Edisi Khusus VOL. 18 Oktober 2011.

Paper Seminar Nasional Pemilu 2019 Kewenangan Ajudikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dan Implementasinya Di Daerah oleh Anita Andriani Siregar Jurusan Tata Kelola Pemilu Universitas Lampung Email : siregaranita8@gmail.com,

Puspita Gita Devi Sengketa Verifikasi Partai Politik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum puspitagd97@gmail.com Universitas Airlangga, Jurist-Diction: Vol. 2 No. 5, September 2019

Philipus M . Hadjon, (1) Pengkajian Ilmu Hukum, Makalah Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997

Rusadi Kantaprawira, "Hukum dan Kekuasaan", Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998

Salim HS dan Erlies Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019

Sukarna, Sistem Politik, (Bandung : Alumni, 1981)

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah, Sinar Mulia, Jakarta, 2002

USU Law Journal, Vol.5.No.1 (Januari 2017)

Zulkarnain Ridlwan, Model Pengawasan Pemilukada Berbasis Pelibatan Masyarakat, dalam : Jurnal Konstitusi, Vol III No. 1.Juni 2011, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

**ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEKERJA INDUSTRI PERIKANAN KOTA BITUNG
(PT CARVINA TRIJAYA MAKMUR)**

Oleh :

Afifa Yusuf, afifaayusuf92@gmail.com

Stanny Rawung, stannyrawung@unima.ac.id

Roddy Runtuwarouw, roddyruntuwarouw@gmail.com

Afiliasi : Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Manado

ABSTRAK Kajian ini berencana mengkaji dampak Covid-19 terhadap buruh pada usaha perikanan di PT Carvina Tijaya Makmur, dan mengetahui pemeriksaan jaminan sosial dari pemerintah setempat bagi buruh di PT Carvina Trijaya Makmur. Teknik pemeriksaan ini merupakan strategi analisis kontekstual dengan contoh lima buruh industri perikanan di PT Carvina Trijaya Makmur. Strategi yang digunakan dalam pengumpulan informasi adalah pertemuan internal dan eksternal, persepsi, dan dokumentasi. Konsekuensi dari tinjauan ini menunjukkan: Keadaan organisasi yang tidak dapat menjalankan tugasnya dengan jelas, bahkan ada yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Kondisi ini berimbas pada para entertainer relasi modern seperti buruh, perwakilan dan visioner bisnis, salah satunya berimbas pada organisasi PT Carvina Trijaya Makmur di kota Bitung.

Kata Kunci : Covid-19, Industri Perikanan

ABSTRACT This review intends to dissect the effect of Covid-19 on laborers in the fishing business at PT Carvina Tijaya Makmur, and to discover the investigation of social security from the public authority for laborers at PT Carvina Trijaya Makmur. This examination strategy is a contextual analysis technique with an example of five fishery industry laborers at PT Carvina Trijaya Makmur. The procedures utilized in information assortment are top to bottom meetings, perception, and documentation. The aftereffects of this review show: The state of the organization that can't run its activities not surprisingly, some even experience organization terminations. This condition affects modern relations entertainers like specialists, workers and business visionaries, one of which affects the PT Carvina Trijaya Makmur organization in Bitung city.

Keywords: Covid-19, Fishing Industry

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Infeksi Covid-19 adalah jenis infeksi dijumpai pertama kali bulan Desember 2019 di Wuhan, China. Efek samping akan muncul jika seseorang terinfeksi infeksi ini adalah demam, dan sesak napas. Bagaimanapun, tidak setiap orang mengalami manifestasi ini, sehingga mereka tidak tahu bahwa mereka telah terkontaminasi dengan infeksi Covid-19. Jelas ini bergantung pada perlawanan setiap individu. Infeksi ini tidak hanya menyerang orang yang lebih tua, tetapi juga menyerang orang yang agak muda, bahkan yang masih muda. Meskipun demikian, kadang-kadang, manifestasi serius hanya dapat dialami oleh orang yang lebih tua. Bertambahnya usia membuat rentannya penurunan lama, sehingga mereka dengan mudah terkontaminasi dengan infeksi Covid-19.

Media tetes pernapasan yang banyak, partikel-partikel kecil yang terbawa saat meretas atau berbicara, serta kontak dekat dengan korban, menjadi faktor penyebab penyebaran infeksi Covid-19. Ini menyebar dengan cepat ke daratan yang berbeda, seperti Asia, Eropa, dan Amerika. Berdasarkan informasi dari Universitas Johns Hopkins yang disampaikan pada 5 Juni 2020, sebagaimana dikutip BBC, jumlah lengkap kasus Covid-19 di planet ini telah mencapai 6.637.519 kasus dengan 392.090 kematian. Untuk sementara, di Indonesia sendiri pada 6 Juni 2020 ada 30.514 kasus, 9.907 sembuh, dan 1.801 meninggal. Mengingat tidak ada yang tau kapan pandemi ini akan berakhir. Tentunya, ini semua bergantung pada seluruh daerah sehingga mereka fokus untuk menyetujui konvensi kesehatan yang tidak terlalu kaku, khususnya menggunakan properti kesehatan, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Infeksi Covid-19 adalah jenis infeksi lain dan belum ditemukan imunisasi, sehingga menjadi komitmen seluruh daerah untuk melaksanakan konvensi kesejahteraan untuk kembali hidup normal.

Pemerintah pusat dan negara-negara teritorial telah melakukan pendekatan, khususnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kegiatan ini diselenggarakan guna memutus tali penyebaran infeksi Covid-19. Pendekatan ini mengelola kegiatan keuangan dan sosial daerah dengan menutup tempat-tempat atau kantor-kantor yang dapat digunakan oleh masyarakat pada umumnya, seperti tempat-tempat cinta, tempat hiburan, pusat perbelanjaan, bioskop, dll. Namun demikian, masih ada beberapa usaha yang masih diperbolehkan bekerja selama PSBB untuk memenuhi kebutuhan pokok daerah, baik pangan, energi, kesejahteraan, uang, pembangunan, maupun kebutuhan sehari-hari.

Strategi PSBB yang dijalankan pemerintah secara fundamental berdampak pada menurunnya aktivitas moneter daerah, sehingga harus menghindari pemanfaatan yang tidak wajar dan fokus pada kebutuhan pokok. Efek lain dari ini adalah bahwa beberapa visioner bisnis memilih untuk menghalangi organisasi mereka dan lebih jauh lagi menempatkan perwakilan mereka karena biaya fungsional yang meningkat, khususnya biaya listrik, sewa, dan tingkat gaji pekerja. Sampai pemberitahuan lebih lanjut pasti tidak ada bayaran. Beberapa visioner bisnis yang memiliki modal besar mungkin masih memiliki pilihan untuk bertahan cukup lama, namun sulit bagi pebisnis yang umumnya memiliki modal kecil.

Salah satu masyarakat perkotaan industri perikanan terbesar di wilayah Sulawesi Utara adalah Kota Bitung. Harta rutin mulai dari laut cukup untuk membantu latihan keuangan dalam bisnis perikanan. Untuk memperluas ekonomi atau pendapatan daerah dan kabupaten, mereka dapat menggunakan dan menangani kemampuan perikanan sehingga mereka memiliki nilai jual yang tinggi.

Kota Bitung memiliki potensi aset alam yang melimpah. Ini menjadi kelebihan dari kota Bitung dalam hal mensejahterakan kehidupan tiap individu yang ada di kota Bitung. Memperkokoh kelembagaan sosial ekonomi masyarakat kota Bitung. Sebagaimana dikemukakan oleh FAO, usaha penangkapan ikan dikatakan sebagai usaha penangkapan ikan adalah tindakan mendapatkan, mengembangkan, menyimpan, dan mempromosikan barang-barang ikan. Ini juga mencakup apa yang dilakukan oleh para pemancing dan nelayan, seperti halnya bisnis memancing. Bisnis perikanan, mulai dari budidaya atau hidroponik hingga periklanan, telah menopang sekitar 500 juta orang di negara-negara pertanian di planet ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perkembangan usaha perikanan di Indonesia pada umumnya meliputi pengadaan, pengembangan dan penanganan hasil perikanan. Efek dari kerangka WFH yang dijalankan untuk menjauhkan diri dari penyebaran Covid-19, cukup banyak mempengaruhi bisnis perikanan. Sebagian besar media berbasis internet merinci bahwa harga ikan berkurang karena menurunnya tingkat minat pelanggan dari skala keluarga hingga eksportir. Oleh

karena itu, di beberapa daerah para pemancing sempat menghentikan kegiatan penangkapan ikannya karena khawatir akan kemungkinan hasil tangkapannya tidak akan dikonsumsi oleh pasar.

Kementerian Perindustrian berupaya memperluas daya tampung industri penanganan ikan dalam negeri agar memiliki opsi untuk mengatasi masalah pasar dalam negeri dan memenuhi kepentingan perdagangan. Selain meningkatkan perikanan sebagai sumber bahan alami modern, Kementerian Perindustrian juga mendorong perluasan modal untuk mengembangkan usaha yang memproduksi bahan penolong untuk industri penanganan ikan.

pemerintah daerah telah memberikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengembangan Industri Perikanan dan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pengembangan Industri Perikanan Umum. Selain itu, aturan tentang kemajuan usaha perikanan sebagian besar bergantung pada pelaksanaan yang tepat, untuk membangun iklim usaha yang produktif.

Dampak Covid-19 terhadap buruh industri perikanan memiliki konsekuensi yang merugikan. Karena sebagian besar negara tujuan produk untuk ikan kaleng telah diamankan. Ada sekitar 50 kompartemen barang ikan kaleng yang tidak dapat diperdagangkan di dalam organisasi. Satu kompartemen seolah-olah mencapai Rp 600 juta. Padahal, sisi positifnya, pembuatan ikan kaleng ini penting untuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah setempat kepada daerah setempat selama masa siaga Covid-19. Terlepas dari kenyataan bahwa komoditas telah menurun karena strategi penguncian, ada cukup banyak minat lingkungan. Namun, persoalannya, yang biasanya memperhitungkan permintaan toples besar, selama pandemi, peminat toples sedikit sehingga 30% pekerja lainnya memberanikan diri keluar rumah akibat tidak adanya peminat ikan kaleng.

Berdasarkan gambaran dasar tersebut, maka judul penelitian ini adalah "Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Pekerja Industri Perikanan Kota Bitung. (PT Carvina Trijaya Makmur)"

Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak Covid-19 terhadap pekerja industri perikanan di PT Carvina Trijaya Makmur?
2. Bagaimana perlindungan sosial untuk pekerja rentan Covid-19 terhadap pekerja industri di PT Carvina Trijaya Makmur?

Tujuan Penelitian

1. Bertujuan mengetahui dampak Covid-19 terhadap pekerja industri perikanan di PT Carvina Trijaya Makmur.
2. Bertujuan mengetahui perlindungan sosial dari pemerintah untuk pekerja rentan Covid-19 di PT Carvina Trijaya Makmur.

Manfaat Penelitian

1. Sebagai referensi Sebagai semacam perspektif untuk analisis yang berbeda yang tertarik untuk berkonsentrasi pada bidang yang sama dengan metodologi dan ekstensi alternatif.
2. Informasi tambahan, khususnya mengenai dampak usaha penangkapan ikan terhadap daerah setempat di kota Bitung.
3. Bermanfaat sebagai bahan studi dan memberikan kursus yang bagus untuk pertemuan yang berbeda yang meneliti masalah ini lebih lanjut.

KAJIAN TEORI

Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Inspirasi Malthus menjelaskan bahwa sama sekali tidak, membentuk atau membentuk fakta bahwa pembangunan penduduk saja dapat mendorong perluasan moneter. Ekspansi kuantitatif dalam populasi sama sekali tidak membentuk atau membentuk jaminan bahwa gaji asli juga akan meningkat secara relatif. Pembangunan kependudukan hanya akan membantu perbaikan dalam desain keuangan, selama pembangunan moneter juga membangun daya beli sejati (minat produktif) dalam masyarakat dengan cara yang sama. Dalam kondisi seperti

itu, pengumpulan modal akan diakui sebagai merek utama dalam interaksi perbaikan, yang secara bersamaan meningkatkan minat untuk bekerja. Malthus, (1766-1834)

Untuk Robert Sollow mungkin ada penyesuaian biaya pinjaman atau tingkat pembayaran. Siklus perbaikan dipandang sebagai interaksi yang terjadi dengan penyesuaian variabel antar komponen perakitan. Elemen perakitan dianggap dapat beradaptasi sehingga ada kemungkinan penggantian antara elemen kreasi. Dalam kondisi di mana ukuran pekerjaan melebihi persediaan modal, biaya kerja (tingkat pembayaran) akan berkurang dibandingkan dengan biaya modal (biaya pinjaman). Kemudian lagi, jika ekspansi kapital melampaui peningkatan kuantitas pekerja, tingkat upah akan meningkat. Dengan penyesuaian biaya bagian penciptaan dan melalui penggantian satu jenis faktor penciptaan dengan yang lain, hal-hal ini dapat menjaga pengaturan penyimpangan dari keselarasan kemajuan (Djojohadikusumo, 1994).

Untuk hipotesis perbaikan tradisional ketika ada kekurangan populasi, penciptaan kecil lebih penting daripada pembayaran per kapita. Sehingga penambahan penduduk akan meningkatkan upah per kapita. Namun, jika populasi terus berkembang, hukum pembayaran bertahap yang terus berkurang akan mempengaruhi nilai ciptaan, yaitu ciptaan yang diabaikan akan mulai menghadapi devaluasi. Dengan demikian, gaji publik dan gaji per kapita terus berkembang secara bertahap. Sukirno, (2006).

Pengertian Angkatan Kerja

Bagi BPS (Badan Pusat Statistik) angkatan kerja adalah jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau memiliki sedikit jabatan namun menganggur dan menganggur. Tenaga kerja atau pekerjaan terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

- Angkatan kerja atau labor force terdiri dari individu yang bekerja, individu yang menganggur, mencari pekerjaan.
- Kelompok non-kerja terdiri dari individu-individu yang bersekolah, individu-individu yang diidentifikasi dengan keluarga, berbagai urusan sosial atau penerima bayaran.

Demikian pula halnya dengan jaminan yang seluas-luasnya bagi angkatan kerja, maka definisi yang diberikan untuk mengenal angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, hanya sebagai individu-individu yang dimanfaatkan dan menganggur. Misalnya pembantu rumah tangga yang mendapat kompensasi disebut bekerja, maka tenaga kerja dicatat. Terlepas dari apa yang diharapkan, seorang ibu rumah tangga yang melakukan pekerjaan yang setara atau lebih banyak daripada pekerjaan yang dilakukan oleh asisten rumah tangga tidak diarahkan pada tenaga kerja (Simanjuntak, 1998).

Soemitro Djojohadikusumo mengatakan tenaga kerja merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan yang bermanfaat. Bisa juga disebut SDM (Heru dan Yoyok, 2015).

Besarnya angkatan kerja bergantung pada pengaturan populasi. Meningkatnya kelompok masyarakat, khususnya mereka dalam usia kerja, akan membuat lapangan kerja menjadi luar biasa besar. Diyakini bahwa tenaga kerja yang besar ini akan benar-benar ingin mendorong aksi moneter yang diperluas yang pada akhirnya akan membangun bantuan pemerintah dari warga. Memang, populasi yang sangat besar tidak sering memberikan efek positif pada bantuan pemerintah (Heru dan Yoyok, 2015).

Pengertian Industri Perikanan

Usaha penangkapan ikan juga dapat dicirikan sebagai usaha penangkapan ikan yang merupakan suatu industri atau tindakan mendapatkan, mengembangkan, menangani, menyimpan, menyimpan, merampas, dan menjual hasil perikanan.

Perikanan memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat menguntungkan. Berbagai macam yang hidup di laut memiliki karakter yang luar biasa. Biota yang hidup di perairan laut bagian barat Paparan Sunda, lautan jauh Selat Makassar, dan Paparan Sahul memiliki hubungan. Karakter biota ini terkait dengan jenis geologi di setiap ruang, yang terbentuk selama periode tersebut. Mengingat keterkaitan karakteristik wilayah laut, kelimpahan perikanan yang hidup di perairan laut barat, tengah, dan timur Indonesia juga luar biasa. Di wilayah barat, terdapat banyak muara sungai besar dan banyak sungai kecil yang mempengaruhi kesuburan perairan laut di Paparan Sunda. Sumber daya perikanan yang sangat menonjol di Paparan Sunda adalah berbagai jenis udang, kerang, cumi-cumi, jenis kepiting, dan lain-lain. Selain itu, wilayah laut yang jauh di dekat Sulawesi dan Maluku terdiri dari cakalang, ikan, lalat, ikan, tenggiri, mengembara, ikan, layang-layang, dan ikan pari. Di wilayah Paparan Sahul, sumber daya ikan yang sangat besar adalah kepiting, penyu, bawal, dan lain sebagainya.

Perkembangan dalam pemanfaatan aset norma tak hanya bergantung mengikuti kelimpahan hasil energi biasa, tapi di sisi lain terutama dikendalikan oleh inovasi yang diterapkan dalam penggunaan sumber energi normal tersebut. Dalam keadaan yang unik ini, istilah industrialisasi agraria (untuk situasi ini usaha di kawasan perikanan) mengandung arti bahwa usaha hortikultura selesai untuk inovasi trend setting, peternak atau pelaku usaha memanfaatkan pikiran dan pekerjaannya secara ideal untuk memiliki pilihan untuk mengarahkan dan mengembangkan lebih lanjut. semua sudut yang mempengaruhi arah organik penciptaan hewan. , kerjakan penanganan manifestasi ini menjadi barang yang lebih murah dan lebih besar dan tingkatkan kemampuan untuk menampilkannya. Pemanfaatan inovasi trend setting berkaitan dengan industrialisasi di kawasan perikanan biasanya pemanfaatan kantor kreasi sebagai alat dan mesin kreasi.

Kerangka Berpikir

Pemeriksaan yang layak secara positif memiliki pandangan dunia eksplorasi. Pandangan dunia pemeriksaan dicirikan sebagai pandangan yang menunjukkan hubungan antara faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode dan Pendekatan Penelitian

Dalam tinjauan ini penulis memakai metodologi kualitatif serta metodologi deskriptif. Metode kualitatif sering disebut strategi pemeriksaan realisme karena penelitian diselesaikan dalam keadaan normal (pengaturan reguler). (Sugiyono, 2009).

Strategi pemeriksaan ini menggunakan metode deksriptif yang menghasilkan data realistik sebagai kata-kata yang dikumpulkan atau dikomunikasikan secara lisan dari orang-orang yang dijumpai dalam survei. Teknik analisis kontekstual dipilih untuk memahami kepribadian orang-orang tertentu dan pertemuan di dalam dan di luar dalam penelitian lapangan. Model pendekatan investigasi kontekstual adalah sebuah metodologi yang menyelidiki kebenaran melalui berbagai informasi pasti dan atas ke bawah termasuk sumber data yang berbeda, baik sebagai pertemuan, persepsi, hingga pengolahan

Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Penelitian ini diselenggarakan pada instansi perikanan PT Carvina Trijaya Makmur, kota Bitung, provinsi Sulawesi Utara.
2. Waktu penelitian dilakukan di bulan Oktober 2020.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian

Margono (2004:67) menyatakan bahwa masyarakat merupakan sumber data terkait pusat perhatian seorang analis pada waktu yang telah ditentukan. Penduduk diidentifikasi dengan informasi, apabila manusia memberikan informasi, ukuran atau jumlah penduduk akan sama tuanya dengan jumlah orang.

Masyarakat dalam penelitian ini yaitu Perusahaan industri perikanan kota Bitung PT Carvina Trijaya Makmur dan sampelnya lima orang pekerja industri perikanan di PT Carvina Trijaya Makmur.

Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara dapat diuraikan untuk mendapatkan data untuk tujuan penelitian melalui penanganan langsung dengan saksi atau orang yang diwawancarai.

b. Observasi

Observasi yang artinya memusatkan dan menjejaki, memusatkan serta melanjutkan dalam perasaan memusatkan perhatian secara hati-hati dan mahir pada tujuan-tujuan sosial yang normal. Cartwright mengutip dalam Haris Herdianyah, penggambaran adalah suatu proses melihat, memfokuskan dan memfokuskan dan merekam tingkah laku dengan sengaja untuk alasan-alasan tertentu.

Dalam audit kali ini, penulis mendorong wawasan yang hati-hati dengan memfokuskan dan menerima catatan seperti halnya mendorong penyelidikan terhadap para buruh bisnis perikanan di Kota Bitung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara di mana para ahli abstrak bisa mendapatkan garis besar yang ditunjukkan oleh sudut pandang subjek melalui media yang disusun dan berbagai laporan yang dikumpulkan atau dibuat langsung oleh subjek yang disinggung.

Pendokumentasian dalam audit ini dikoordinasikan untuk memperkuat efek investigasi yang dapat menggambarkan tata kelola sumber daya laut biasa yang terjadi di Kota Bitung. Untuk mendapatkan gambaran langsung tentang organisasi yang bergulir untuk memperoleh data dan informasi yang adil, dokumentasi juga sebagai peneliti dapat berasal dari kepala sumber daya khas kelautan, spesialis publik, dan perintis biasa/lokal sebagai pembuat teknik langsung dan menyimpang.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Hasil Penelitian

Data dan informasi dari penelitian ini diperoleh melalui pertemuan luar dan dalam, persepsi, dan dokumentasi penulis selama bulan Oktober 2020.

Pembahasan

Dampak Covid-19 terhadap Pekerja Industri Perikanan di PT Carvina Trijaya Makmur

1. Sebagian besar buruh yang bekerja di usaha perikanan adalah perempuan. Terlepas dari kenyataan bahwa pemerintah telah melakukan strategi pembatasan sosial ruang lingkup besar (PSBB), yang terjadi dilapangan adalah masih ada instansi yang bekerja. Hal ini membuat para pekerja di instansi tertentu tetap bekerja di lini produksi dan bekerja dalam keadaan yang rentan dengan penularan Covid-19. Misalnya, ratusan hingga ribuan pekerja bekerja di tempat yang sama dengan penuh sesak dan tidak menggunakan perangkat pertahanan individu (APD) yang memadai.
2. Sepulang kerja, buruh perempuan pergi bersama anak-anaknya yang belajar online di rumah. Dalam kondisi sekarang ini, buruh yang bekerja meninggalkan anak-anaknya di rumah tanpa pengawasan, sehingga membuat buruh merasa khawatir dan cemas saat bekerja. Hal ini mungkin dapat menyalahgunakan kebebasan anak-anak terkait jaminan dan keamanan.
3. Seperti yang diungkapkan salah satu buruh di usaha perikanan, PT Carvina Trijaya Makmur, bantuan dari pemerintah yang seharusnya difokuskan pada karyawan yang work from home dan pekerja yang telah diberhentikan, mengatakan bahwa sampai saat ini para buruh belum mendapat bantuan apa pun. Bahkan ada yang berpandangan bahwa bantuan ini bukan untuk buruh yang berstatus transien. Karena kondisi ini, upah buruh berkurang. Salah satu buruh perikanan di PT Carvina Trijaya Makmur melihat banyak tenaga ahli yang mungkin bisa diusir dari tempat tinggal mereka karena tidak mampu membayar sewa dan memenuhi kebutuhan sandang dan pangan.

Perlindungan Sosial Untuk Pekerja Rentan Covid-19 Terhadap Pekerja Industri Perikanan PT Carvina Trijaya Makmur

Untuk mengurangi dampak yang terlihat oleh para karyawan, spesialis publik dapat mengambil tindakan dalam dua desain. Pertama, di masa pandemi. Kedua, ketika pandemi berakhir.

Sementara wabah ini masih terus berlanjut, perhatian utama yang harus terwujud adalah keperluan primer daerah. Sampai saat ini, pemerintah daerah telah memberikan tindakan dalam hal ini "kartu sembako", namun tidak semua individu mendapatkannya. Hasil kami menunjukkan bahwa dari lima pekerja rentan yang kami tangani, 3 di antaranya tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah setempat.

Melalui cara untuk menangani kebutuhan dasar, para karyawan buruh yang lemah tidak perlu kehilangan uang mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Langkah yang dapat dilakukan oleh para pemerintah

adalah dengan membantu mendata secara serentak dari buruh lemah yang kebutuhan dasarnya harus dipenuhi, melalui perluasan "kartu sembako". Metodologi ini bisa dimulai di wilayah zona merah yang menjadi pusat penularan Covid-19 dan dimana aktivitas telah berkurang.

Saat wabah ini melanda, terdapat keperluan bagi tenaga kesehatan yang lemah, terutama para pekerja yang dipulangkan atau di-PHK, khusus untuk mendapatkan bantuan agar tetap bisa melakukan latihan keuangan setelah bencana ini berakhir. Apalagi bagi buruh lemah dan "perkumpulan baru yang lemah", mereka perlu tetap ditopang untuk kebutuhan pokoknya sampai keadaan moneter kembali normal.

Manfaat dari pandemi Covid-19, kita dapat melihat bahwa individu membutuhkan jaminan perawatan kesehatan dan pensiun yang didukung pemerintah. Dalam keadaan darurat, misalnya akibat pandemi Covid-19, golongan-golongan lemah tidak hanya dipekerjakan secara mandiri, buruh keluarga terlantar, dan tenaga kerja santai, namun ada golongan-golongan lemah lainnya yaitu golongan masyarakat yang tersingkir dari pekerjaan yang adil. Kelompok lemah baru ini adalah spesialis formal yang telah diberhentikan atau cuti karena keadaan darurat. Hal ini membuat lingkungan sehari-hari mereka dipertanyakan seperti para spesialis lemah lainnya, meskipun faktanya mereka pada umumnya akan memiliki lebih banyak dana cadangan atau kemampuan yang lebih disukai daripada pekerja lemah lainnya.

Kerentanan dan kesulitan dalam hidup membuat pertemuan yang lemah ini membutuhkan jaring kesejahteraan sosial, seperti perlindungan medis dan pensiun yang dikelola pemerintah. Melalui pengaturan jaminan perawatan kesehatan dan pensiun yang didukung pemerintah, keberadaan individu yang paling lemah dijamin, baik selama musim darurat maupun di tengah darurat. Dengan jaminan sosial ini, buruh yang lemah dapat hidup dalam kondisi yang sehat dan masih memiliki pilihan untuk berusaha mengakomodasi diri mereka sendiri dan keluarganya di kemudian hari. Tanpa cakupan medis dan kepastian wilayah, keadaan darurat karena wabah virus akan menghilangkan motivasi dan harapan hidup masyarakat yang lemah.

Selanjutnya, para pemodal usaha harus mengenali dan mengurangi bahaya pada pekerja dan orang lain yang terkait dengan tempat kerja yang disebabkan oleh virus covid-19 serta meningkatkan kebersihan lingkungan kerja. Mereka juga harus menilai kewajiban otoritatif sehubungan dengan kompensasi pekerja, terutama di daerah berisiko tinggi, dan mencari bimbingan dan dukungan dari administrator dan afiliasi investasi bisnis yang dapat menyalurkan kekhawatiran ke negara dan menyusun evaluasi penting yang berharga untuk kekuatan bisnis dan keberlanjutan kerja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Wabah penyakit Covid-19 yang dialami berbagai region, di dalam ada Indonesia, secara luas mempengaruhi berbagai wilayah modern. Selanjutnya, organisasi tidak dapat menjalankan tugasnya tidak mengherankan, beberapa bahkan mengalami pemutusan hubungan kerja. Kondisi ini berimbas pada para entertainer relasi modern seperti spesialis, perwakilan dan pebisnis, salah satunya mempengaruhi instansi PT Carvina Trijaya Makmur di kota Bitung.
2. Di saat wabah virus covid yang masih kita alami, perhatian utama yang harus dipenuhi adalah kebutuhan dasar daerah. Pendekatan upgrade pemerintah harus fokus pada masalah ini. Saat ini pemerintah setempat telah memberikan pendekatan "kartu sembako" untuk membantu buruh yang menghadapi tantangan selama pandemi, namun tidak semua spesialis yang terpengaruh oleh COVID-19 mendapatkannya sehingga individu harus lebih fokus pada bantuan yang disosialisasikan ke kurang masalah moneter buruh perikanan.
3. Bagi para visioner bisnis yang memiliki modal besar mungkin saja mereka bisa bertahan cukup lama di kemudian hari, namun uniknya jika para pebisnis yang memiliki modal cukup kecil atau sedang tentu saja menjadi tugas sekolah yang tidak sulit untuk dijalani. Ini berarti bahwa aset reguler laut yang memadai tersedia untuk membantu latihan keuangan dalam bisnis penangkapan ikan. Begitu banyak potensi dari laut, khususnya potensi perikanan yang

dapat dimanfaatkan dan ditangani sehingga memiliki nilai penawaran yang tinggi untuk membangun perekonomian atau membayar daerah setempat dan kabupaten.

Saran

1. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah setempat adalah memberdayakan berbagai informasi massa dari para ahli yang lemah dan perkumpulan lokal lainnya yang kebutuhan dasarnya harus dipenuhi, melalui pengembangan "kartu sembako".
2. Pasca pandemi Covid-19, ada syarat bagi buruh lemah, khususnya buruh yang telah di-PHK atau telah di-PHK, untuk lebih spesifik mendapatkan bantuan agar tetap bisa melakukan latihan keuangan setelah bencana ini berakhir. Hal ini membuat lingkungan mereka sehari-hari dipertanyakan seperti pekerja lemah lainnya, meskipun faktanya mereka pada umumnya akan memiliki lebih banyak dana cadangan atau kemampuan yang lebih disukai daripada spesialis lemah lainnya. Dengan asuransi sosial ini, spesialis yang lemah dapat menjalani kehidupan saat keadaan yang sehat dan masih memiliki pilihan untuk mencoba mengkomodasi diri mereka sendiri dan keluarganya di kemudian hari.
3. Maka dari pada itu, investor harus mengenali dan mengurangi bahaya bagi pekerja dan orang lain yang terkait dengan lingkungan kerja yang disebabkan oleh wabah virus covid-19 dan meningkatkan kebersihan di lingkungan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambari, M. (2020). *Perjuangan Industri Perikanan Tangkap Keluar dari Jurang COVID-19*.
- Amri, A. (2020). *Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia*.
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara
- Djojohadikusumo, Sumitro. (1994). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi : Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Lincoln, Yvonna S & Egon G. Guba. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publications
- LinkedIn. (2019). *PT Carvinna Trijaya Makmur*.
- Muliati, N. (2020). *Pengaruh Perekonomian Indonesia di Berbagai Sektor Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Nindarwi, D. (2020). *Dampak Covid-19 pada Industri Perikanan Domestik Indonesia*.
- Pakpahan, A. (2020). *COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Simanjuntak, P. (1998). *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sukirno, Sadono. (2006). *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Suryani, E. (2020). *Analisis Dampak Covid-19 Terhadap UMKM (Studi Kasus Home Industry Klepon di Kota Baru Driyorejo)*. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(8), 1591-1596.

Taufik & Ayuningtyas. (2020). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis Eksistensi Platform Online*. 2020, Vol. 22 No. 01

Analisis Pengembangan Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Pulau Lembeh Kota Bitung

Atika Pratiwi, atika135@gmail.com

Arie F. Kawulur, ariekawulur@unima.ac.id

Alzefin Y. R. M. Sinolungan, alzefinsinolungan@unima.ac.id

Afiliasi : Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Manado, Tondano

ABSTRAK Tujuan kajian ini adalah untuk mengidentifikasi, memahami dampak dari adanya pengembangan pariwisata di Pulau Lembeh Kota Bitung dan untuk mengetahui karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat di Pulau Lembeh Kota Bitung. Metodologi yang dipakai penulis dalam kajian ini adalah pendekatan pemeriksaan subyektif yang jelas, sistem yang digunakan mendorong proses pencarian data hingga dirasa sudah cukup dimanfaatkan untuk membuat suatu pemahaman. Informasi telah diperiksa atau diuraikan oleh penulis. Hasil yang didapat harus dieksplorasi dan dibuat sintesis, sehingga menghasilkan proposisi dan kesimpulan baru. Landasan teori yang digunakan adalah teori industry pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, sosial ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi. Sesuai dengan hasil kajian ini di temukan perubahan yang banyak terjadi pada masyarakat di Pulau Lembeh akibat di kembangkannya pariwisata Tugu Trikora membawa dampak yang positif bagi masyarakat terutama dalam hal sosial ekonomi. Adanya pengembangan objek wisata ini berdampak positif bagi pemerintah dan masyarakat seperti; (1) terciptanya lapangan pekerjaan ;(2) meningkatnya pendapatan masyarakat; (3) pengangguran berkurang; (4) adanya pertumbuhan ekonomi; (5) mengubah gaya hidup masyarakat Pulau Lembeh.

Kata Kunci: *Pengembangan Pariwisata, Sosial Ekonomi, Pulau Lembeh.*

ABSTRACT This review means to recognize and decide the effect of the travel industry advancement on Lembeh Island, Bitung City and to decide the social and financial qualities of the local area on Lembeh Island, Bitung City. This review utilizes a subjective spellbinding examination approach, where the strategy utilized underlines the method involved with looking through information or data until it is felt that it has been utilized enough to make an understanding. The information has been investigated or deciphered by analysts. The outcomes acquired should be investigated and orchestrated, to deliver new recommendations and ends. The hypothetical premise utilized is the hypothesis of the travel industry, the travel industry objective turn of events, financial, and monetary development. In light of the aftereffects of this review, it was tracked down that many changes happened locally on Lembeh Island because of the improvement of Trikora Monument the travel industry which emphatically affected the local area, particularly as far as socio-financial aspects. The advancement of this vacation destination emphatically affects the public authority and society, for example, (1) formation of open positions; (2) expanding individuals' pay; (3) joblessness is diminished; (4) the presence of monetary development; (5) changing the way of life of individuals of Lembeh Island.

Keywords: *Tourism Development, Socio-Economic, Lembeh Island.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan terletak di antara habitat lokal Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia termasuk dalam negara kepulauan terbesar di dunia didalamnya terdiri dari 17.504 pulau. Nama yang biasa kita kenal sebagai Nusantara. Terdapat 270.054.853 orang ditahun 201 sehingga membuat Indonesia masuk negara terpadat keempat di dunia dan negara Muslim terpadat di dunia, berjumlah kurang lebih 230 juta orang.

Travel industry merupakan kegiatan bertamasya dilakukan oleh individu atau beberapa orang dalam jangka waktu tertentu, dimulai satu destinasi kemudian menuju destinasi berikutnya, dengan suatu pengaturan atau tidak sepenuhnya bertujuan untuk mengejar uang pada destinasi yang ditapakinya. Berbagai daya tarik tempat wisata adalah termasuk komponen fundamental pada ranah industri perjalanan kepariwisataan. Objek dan daya tarik wisata sangat dipercaya bisa mewujudkan tata olah pemerintah dengan tujuan menyelamatkan tradisi hingga adat negara Indonesia laksana sumber daya yang ditawarkan kepada wisatawan. Industri perjalanan di Indonesia merupakan bidang moneter yang signifikan di Indonesia. Pada tahun 2009, di mana industri perjalanan menduduki posisi ketiga dalam pendapatan perdagangan asing setelah produk bahan galian hingga minyak sawit sesuai informasi pada tahun 2016, total wisatawan asing berkunjung ke Indonesia adalah sebanyak 11,525.963jt tambahan, meningkat 10,79% dibandingkan dengan tahun lebih dahulu.

Dunia bawah air di Provinsi Sulawesi Utara sangatlah beragam, namun masih belum diketahui dunia. Salah satu pilihan mengeksplor dunia bawah air di Provinsi Sulawesi Utara, selain Bunaken itu terletak di Pulau Lembeh, Kota Bitung, sebuah pulau yang merupakan diva industri perjalanan laut di Provinsi Sulawesi Utara. Banyak wisatawan dalam negeri dan wisatawan asing merasakan keunggulan yang dimilikinya ketika berkunjung melakukan penyelaman. Pada tahun 2014, Badan Pusat Statistik Kota Bitung menyampaikan informasi resmi yang menyatakan bahwa Pulau Lembeh memiliki 92 titik terjun untuk melakukan penyelaman.

Selat Lembeh yang adalah jalur perairan kecil yang mengantarai Kepulauan Sulawesi, yaitu Kota Bitung dengan Selat Lembeh. Berdasarkan geografis dekat Bunaken, namun Selat Lembeh memiliki beragam biota laut yang tidak dimiliki wisata lain yang ada di Manado ini. Selat Lembeh memiliki sisi laut yang tidak terlalu lebar dan dilalui oleh tebing-tebing terjal dengan arus deras, karena sungai-sungainya berjumpa dengan Samudera Pasifik, akan tetapi perairan sepanjang 16 kilometer dengan lebar sekitar beberapa kilometer memiliki 95 titik penyelaman. Pulau Lembeh memiliki wisata mangrove, Taman Nasional Tangkoko, Monumen Trikora dan 233 jenis burung dan tarsius. Pulau Lembeh memiliki atraksi bersejarah yang kritis, seperti Monumen Trikora, Bangkai Kapal, kemeriahan Festival Selat Lembeh yang diadakan setiap tanggal 6-10 Oktober. Dilihat dari standar kemajuan industri perjalanan pariwisata, Pulau Lembeh masih belum memenuhi kriteria di sebabkan pemerintah Kota Bitung belum maksimal dalam menciptakan obyek-obyek industri perjalanan wisata, meskipun protes industri perjalanan wisata di Pulau Lembeh dikenang untuk program membangun penataan dan batas kepengurusan Kota Bitung peningkatan industri perjalanan dalam hal peningkatan barang dan lokal. Penguatan kawasan dan asosiasi usaha pergerakan yang disusun oleh Ditjen PDP Kemenbud dan Pariwisata, pada saat itu, memilih tempat liburan di Pulau Lembeh laksana objek wisata biasa di Kota Bitung. Ada beberapa tolok ukur yang harus dipenuhi dalam hal pengembangan destinasi liburan, yaitu:

- a. *Something to see*. Objek industri perjalanan darmawisata patut memiliki karya/produk agar dapat dilihat tamu wisatawan. Secara keseluruhan, produk tersebut harus memiliki daya tarik luar biasa yang dapat menarik perhatian wisatawan untuk mengunjungi artikel yang telah disediakan.
- b. *Something to do*. Tujuannya membiarkan para pelancong yang berwisata dapat melakukan sesuatu yang berharga untuk memberikan sensasi kesenangan, kepuasan, bersantai, berupa fasilitas rekreasi, pusat kebugaran atau tempat makan, terutama makanan umum tempat itu untuk mewujudkan kenyamanan bagi wisatawan agar betah dan lama untuk tinggal menetap disana.

Rumusan Masalah

1. Apa saja dampak dari adanya pengembangan pariwisata di Pulau Lembeh Kota Bitung?
2. Bagaimana karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat di Pulau Lembeh Kota Bitung?

Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi, memahami dampak dari adanya pengembangan pariwisata di Pulau Lembeh Kota Bitung.
2. Untuk mengetahui karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat di Pulau Lembeh Kota Bitung.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis

Kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian dan tambahan informasi dalam bidang keilmuan serta dapat menjadi sumber informasi atau referensi yang diperoleh dan dipertimbangkan oleh penulis.

Manfaat bagi pemerintah

Agar pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Kota Bitung mengetahui dengan spesifik apa saja yang harus di tingkatkan dalam pengembangan objek wisata di Pulau Lembeh.

2. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat terkait dengan dampak daerah pariwisata terhadap kehidupan sosial dan perekonomian.

KAJIAN TEORI

Landasan Teori

Menyatakan bahwa kemajuan industri perjalanan wisata dilaksanakan dengan bergantung pada daerah setempat, jumlah penduduk dan lingkungan/kota yang terakhir metodologi untuk mengembangkan lebih lanjut bisnis pergerakan, yang merupakan bagian penting dari kemajuan daerah (Pasal 8 Ayat (1) dan (2) UU 10/2009 tentang Kepariwisata). Rancangan sentral Pengembangan Pariwisata telah dimuat dalam PP/Perda Provinsi/Kabupaten/Kota. Pasal 8 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata PP No. 50 Tahun 2011.

Teori Industri Pariwisata

Biasanya, orang-orang melihat bahwa bisnis tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kantor-kantor modern yang terus-menerus melengkapi pola penciptaan dengan menggunakan mesin dan kemajuan yang berbeda, namun akan sangat berbeda ketika mereka mengenal *travel*

industry G. A. Schmool mencirikan *travel industry* sebagai "Wisatawan adalah industri yang sangat terdesentralisasi yang terdiri dari usaha yang berbeda dalam ukuran, area, pekerjaan, jenis asosiasi, ruang lingkup pemberian administrasi dan strategi yang digunakan untuk memasarkan dan menjualnya". *Travel industry* bukanlah industri yang berdiri sendiri, tetapi merupakan industri yang terdiri dari serangkaian afiliasi yang menghasilkan berbagai organisasi dan barang yang berbeda. Hal ini penting dalam organisasi yang diberikan, namun juga dalam ukuran organisasi, luasnya perseroan, jenis asosiasi yang mengaturnya serta strategi untuk memperkenalkannya (Muhammad Tahwin, 2003).

Pentingnya industri perjalanan laksana sebuah perseroan dialokasikan terbatas, cuma untuk mengenalkan apa bagaimana industri perjalanan sebenarnya. Sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas. Sehingga dapat dibayangkan peluang untuk memperkenalkan istilah industri perjalanan wisata lebih ditujukan untuk memperkenalkan daya tarik sehingga bisnis pergerakan bisa diandaikan serupa materi yang kritis guna perniagaan suatu region, khususnya di negara-negara agraris. Usaha pindahan adalah keseluruhan susunan perkumpulan yang menjual pekerjaan dan barang-barang yang dibutuhkan oleh wisatawan, selama mereka melakukan perjalanan ke lokasi mereka.

Pengembangan Destinasi Pariwisata

Haluan adalah tempat-tempat yang dibahas dengan waktu tambahan selama perjalanan tunggal dibandingkan dengan tempat-tempat lain yang dialami selama perjalanan. Sebuah tempat harus memiliki titik batas tertentu, unik dan sah secara hukum. Keberatan dapat berupa daerah sasaran yang dikonseptualisasikan oleh WTO sebagai berikut: "Bagian dari tujuan Sebuah kawasan industri perjalanan yang homogen atau kumpulan daerah otoritas pemerintah lingkungan" (WTO dalam Pitana dan Diarta).

Teori Sosial Ekonomi

Menurut George Soul, aspek keuangan adalah sosiologi yang berkonsentrasi pada perilaku manusia dalam kehidupan individu, terutama dengan pekerjaan untuk mengatasi masalah untuk mencapai perkembangan dan kemakmuran (Richard G Lipsey dan Pete O Steiner, 1991:9). Di Indonesia maupun di luar negeri, status keuangan seseorang memengaruhi aktivitas publik, pekerjaan, dan bahkan pelatihan. Sebagaimana ditunjukkan Abdulsyani yaitu kapasitas

mempunyai dua perspektif: (1) sudut pandang yang mendasari, sudut primer ini bersifat progresif yang mengandung pengertian bahwa sudut ini pada umumnya mengandung korelasi tinggi atau rendah dengan situasi lain, (2) sedangkan sudut pandang utilitarian mengkhawatirkan situasi terhadap posisi seseorang. Semakin besar posisi seseorang, semakin mudah untuk mencapai posisi yang signifikan dan menguntungkan.

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Sumarsono (2003) menyatakan bahwa tingkat pendidikan lanjutan yang normal mempengaruhi perkembangan keuangan yang lebih cepat. Juga, Barro dan Sala-I-Martin (1991; 1995), mengemukakan bahwa mengingat tingkat yang mendasari Produk Domestik Bruto per kapita, tingkat pembangunan secara empatik diidentifikasi dengan ukuran yang mendasari sumber daya manusia. Modal bebas mempengaruhi perkembangan moneter. Kesejahteraan individu memegang peranan penting dalam menjaga pekerjaan secara terus-menerus. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan manusia di wilayah Indonesia dapat meningkatkan pembangunan keuangan sehingga tingkat bantuan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik subjektif atau pendekatan deskriptif dengan metodologi yang berbeda, dimana strategi yang digunakan menonjolkan sistem atau informasi berikut sampai dianggap memadai untuk digunakan dalam melakukan interpretasi (Maleong, 2001: 3). Pengkajian pencerahan adalah prosedur penilaian yang mewujudkan informasi ilustratif sebagai kalimat yang disampaikan secara verbal dari individu dan praktik yang dapat dirasakan bekerja untuk memperjelas persoalan yang berlangsung dan diilustrasikan dengan titik konvergensi persoalan penyelidikan. Dalam sistem emosional, spesialis berusaha untuk melihat dan menyingkap kebenaran yang terjadi di lapangan terkait dengan komitmen spesialis publik dalam kemajuan bisnis pembangunan di Pulau Lembeh.

Sumber informasi yang dipakai dalam kajian ini merupakan sumber informasi yang sangat fundamental dan sumber informasi opsional. Sumber informasi utama menyatukan informasi yang didapat secara langsung dari sumber awal melalui pertemuan dan potongan-potongan pengetahuan yang hierarkis. Informasi tambahan adalah informasi yang dikumpulkan dan dipisahkan melalui

instrumen eksplisit oleh lingkungan kerja dan organisasi yang diidentifikasi dengan substansi investigasi yang telah selesai. Informasi penting dan informasi opsional dikumpulkan dari berbagai sumber.

Dalam strategi pemilahan informasi, penulis memakai tiga strategi berbeda, diantaranya (a) wawancara rapat dari atas ke bawah, (b) persepsi, dan (c) dokumentasi. Informasi tersebut sebagai informasi renstra dari Pemerintah Kota Bitung pada Dinas Pariwisata.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kelurahan Batulubang, Kecamatan Lembeh Selatan, Pulau Lembeh. dilaksanakan pada tanggal 01-02 September 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bitung *city* merupakan wilayah metropolitan di Sulawesi Utara. Bitung mengalami kemajuan pesat karena keberadaan pelabuhan laut yang memungkinkan peningkatan kecepatan. Satu dari sekian banyak destinasi wisata yang ada di Kota Bitung adalah Pulau Lembeh. Pulau dengan luas 5.040hr ini mempunyai sejuta energi. Terletak dibagian timur Kota Bitung, Pulau Lembeh mempunyai tempat persinggahan, perikanan laut, fokus bisnis transportasi, industri perjalanan, dan komunitas penjelajahan laut. Pulau ini dikelilingi oleh perairan Lembeh sebagai jalur perairan dengan luas 1-2km dan panjang 16km. Meskipun alirannya sampai batas tertentu dibatasi untuk perjalanan laut, lalu lintas di perairan Lembeh sangat terhambat. Selat Lembeh dinavigasi dengan andal oleh persimpangan perahu dengan jalur Bitung-Lembeh dan jalur biasa ke Jawa. Laut lembeh memiliki banyak aset normal baru. Ada sekitar 29 keanekaragaman biogeografis spesies endemik yang telah terbentuk dalam jangka panjang. Spesies ini hidup di pasir dan tanah yang bercampur dengan laut. Selain itu, ada juga beberapa spesies yang lebih kecil dari biasanya, termasuk kuda laut kerdil, sotong kecil, dan emulasi gurita. *Journal of Coral Reef Studies* (2013)

1. Peran dan strategi Dinas Pariwisata Dalam Mempromosikan Objek Wisata Pada Wisatawan

Kebijakan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dinas pariwisata untuk memajukan industri perjalanan wisata di Kota Bitung, khususnya Pulau Lembeh. Dalam memajukan industri perjalanan di Pulau Lembeh, peran dinas pariwisata sangat penting untuk memadukan industri perjalanan dengan wisatawan, baik wisatawan lokal maupun asing, dinas pariwisata mempromosikan semua tempat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan dari luar Sulawesi Utara dan wisatawan asing. Wisatawan yang ingin mengunjungi tempat-tempat yang memiliki daya jual tersendiri, seperti tempat otentik, hiburan, dan kuliner.

2. Teknik yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Bitung dalam memasarkan objek wisata. Strategi ialah cara-cara yang ditempuh untuk tujuan tertentu dalam memajukan obyek industri perjalanan wisata. Sedangkan kemajuan adalah kegiatan untuk tambahan. memupuk sesuatu yang sepenuhnya bertujuan untuk menjadi lebih, lebih tinggi, berkaliber lebih baik, lebih menarik (Effendy, 1989: 289). Ada beberapa sistem yang dilakukan oleh jasa travel dalam mendorong bisnis pergerakan di dalam dan di kota Bitung, misalnya dengan memanfaatkan media elektronik seperti web. Hal ini dinilai sangat berhasil dalam mendukung penyebaran data tentang protes wisatawan di kota Bitung dan web saat ini merupakan perangkat khusus yang optimal untuk periode saat ini. Dengan masuk ke situs biro travel Kota Bitung, pengunjung yang ingin berkunjung ke tempat yang keberatan akan langsung mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, ternyata biro perjalanan wisata ini benar-benar memanfaatkan web untuk memajukan dan menyebarkan data yang mereka miliki. . Metode berikut adalah untuk mengatur waktu terbatas, selebaran dan pernyataan yang dibuat oleh area pribadi untuk dipromosikan melalui media khusus, misalnya, buku-buku industri perjalanan diberikan secara gratis kepada para pelancong.

3. Peran Pemerintah, dan Masyarakat Dalam Upaya Penyediaan Sarana dan Prasarana di Lokasi Wisata Tugu Trikora

Tempat liburan yaitu segala sesuatu yang memiliki keunikan, kehebatan, dan nilai sebagai berbagai kelimpahan biasa, sosial-sosial, dan buatan yang menjadi alasan atau pembenaran di balik kunjungan wisatawan. Bukan hanya alam dan budaya menarik yang ditemukan wisatawan di tempat-tempat wisata, namun juga perkantoran dan sistem pendukung yang membuat wisatawan betah berada di lokasi wisata tersebut.

Analisis Penelitian

Dampak dari adanya pengembangan di Pulau Lembeh

Faktor utama yang mempengaruhi tempat-tempat wisata di Pulau Lembeh memiliki daya tarik tersendiri sehingga pemerintah melihat potensi besar dalam mendorong perekonomian di Pulau Lembeh. Monumen Trikora yang memiliki rangkaian pengalaman dengan setiap kisah berani tentang perjuangan masyarakat Indonesia untuk mempertahankan Irian Barat dari penjajah Belanda dapat menarik para pelancong yang ingin bersantai di Pulau Lembeh. Tidak hanya cerita gagah, peninggalan yang merupakan tanda-tanda sejarah itu masih ada di lokasi objek wisata, misalnya pesawat Dakota TNI-AU DC-3 yang digunakan dalam kegiatan Trikora, serta Tugu Trikora itu sendiri, pemandangan langsung ke Bitung Kota dan Pelabuhan Bitung sangat indah memanjakan mata.

Selain keindahan yang didapat wisatawan, tempat wisata di Monumen Trikora ini juga siap menggarap perekonomian masyarakat setempat di Desa Batu Lubang, mengingat banyaknya jumlah buruh yang belum mencari pekerjaan dan hanya menganggur. pemerintah berperan dalam menyediakan sarana dan prasarana serta menyediakan tempat bagi masyarakat setempat untuk membuka usaha. Dengan berkembangnya wisata yang membuat semakin banyak wisatawan yang berkunjung tentunya dapat membuat kemajuan di Desa Batu Lubang, misalnya gaya berpakaian yang unggul karena orang melihat banyak wisatawan yang berpakaian lebih elegan, pasokan listrik dari PLN juga lebih baik, dan beberapa kantor di Desa Batu Lubang. Yang kurang ditambah lagi, karena ada wisatawan terprogram dari masyarakat sekitar, pemerintah kota, dan perintis adat yang membutuhkan Desa Batu Lubang khususnya di kawasan tempat wisata tersebut agar memberikan efek yang baik dan nyaman bagi para pelancong, agar supaya mereka betah dan perlu kembali mengunjungi Monumen Trikora.

Karakteristik Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Pulau Lembeh

Pulau Lembeh memiliki kekayaan alam yang sangat beragam dan merupakan sumber penghasilan masyarakat sekitar untuk membantu perekonomian keluarga. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Pulau Lembeh ada di laut, namun tidak sedikit juga yang mata pencahariannya di daratan seperti berkebun dan bertani. Namun, itu semua terbilang belum cukup

dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Pulau Lembeh. Terkadang butuh waktu 3 sampai 5 bulan untuk mengumpulkan hasil yang mereka tanam, seperti jagung, kelapa, pala, dll. Begitu pula para nelayan yang mencari ikan untuk dijual, tidak mendapatkan banyak ikan untuk dijual setiap hari.

Peluang industri perjalanan wisata yang menyebar ke seluruh Pulau Lembeh sangat meyakinkan untuk dilakukan dalam memperluas kemajuan terkait uang di Kota Bitung. Sepenuhnya berniat memberikan kualitas yang baik di bidang industri perjalanan, spesialis publik akan mendorong keuntungan lebih lanjut dengan tujuan bahwa pergantian besar acara dan dewan, terutama administrasi olahraga dan hiburan, dapat meningkatkan perkembangan keuangan di Kota Bitung. Jika semua fasilitas yang dibutuhkan wisatawan telah terpenuhi, maka akan sangat menarik bagi wisatawan yang berkunjung dan wisatawan akan merasa nyaman. Dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung, mereka dapat membuka pintu pekerjaan bagi masyarakat yang masih mencari pekerjaan, beberapa dapat menjadi pendamping lokal, dan direktur tempat liburan. Pemilik Usaha Kecil dan Menengah juga dapat menjual produk mereka yang berhubungan dengan Pulau Lembeh. Dengan kemajuan industri perjalanan di Pulau Lembeh, semakin menguntungkan bagi masyarakat sekitar dan pemerintah. Selain ekonomi yang berkembang, terdapat perubahan gaya hidup, misalnya penampilan dan cara berbicara orang-orang Pulau Lembeh karena mereka melihat dan menyesuaikan diri dengan para wisatawan yang datang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kemajuan dalam bidang industri perjalanan telah ditingkatkan dengan membangun toilet baru, pondok-pondok istirahat, spot-spot foto yang menghadap langsung ke laut, melukis pembatas dan menawarkan gambar untuk dibuat dan membangun tempat bagi pengusaha kecil dan menengah untuk berjualan, dan menggunakan aset dan kemampuan kepariwisataan.
2. Majunya destinasi wisata ini sangat mempengaruhi pemerintah dan daerah, misalnya (1) produksi bukaan usaha; (2) perluasan pendapatan masyarakat daerah di Pulau Lembeh; (3)

pengangguran di Pulau Lembeh berkurang; (4) adanya pengembangan keuangan; (5) mengubah gaya hidup individu Pulau Lembeh.

Saran

1. Mengingat konsekuensi dari eksplorasi dan percakapan, penulis memberikan saran hendaknya Pengelola Monumen Trikora harus mengelola serta mengawasi industri perjalanan dengan baik, tepatnya dengan menambahkan lebih banyak tempat foto yang indah, misalnya, membuat sketsa hati untuk foto pasangan, menebang tanaman tertentu yang menutupi daya tarik protes wisatawan dan mengoptimalkan penyediaan fasilitas seperti tempat liburan dan kantor olahraga yang menarik seperti perahu bebek bagi para wisatawan untuk bersenang-senang, sehingga Tugu Trikora tidak hanya dipadati tamu pada saat acara-acara tertentu saja, tetapi juga pada saat *non-weekend*.
2. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, seharusnya juga meningkatkan perhatian masyarakat untuk menjaga alam dan kerapihan iklim secara umum, agar kawasan wisata tetap terjaga dan dapat dinikmati untuk waktu yang lama.

DAFTAR PUSTAKA

Amar. (2013). *"Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia"*. Jakarta:Jurnal.

Arie F. Kawulur, Tinnneke E.M. Sumual, Hisky Kawulur, Andreas Hamenda.(2018). *"Human Development and Poverty Reduction Through Economics Growth"*. Manado: *International Journal of Business and Management science*

Jhingan. M.L. (2012) *"Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan"*. Rajawali Pers, Jakarta.

Karen A. Pontoan, Steelma V. Rantung, Nurdin Jusuf.(2019). *"Karakteristik Pengelolaan Ekowisata di Kelurahan Kasawari Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara"* Manado: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan.

<https://www.researchgate.net/publication/334678435> karakteristik pengelolaan ekowisata di kelurahan kasawari aertembaga kota bitung provinsi sulawesi utara.

- Makahinda Nowzellita, Daicy Lengkong, Deysi Tampongangoy. (2015). *“Peran Dinas Pariwisata Dalam Pembangunan Industri Pariwisata Kota Bitung”*. Bitung: Jurnal. <https://media.neliti.vom./media/publication/1395-ID>
- Ramadhan Harun, Cythia E.V. Wuisang. (2017). *“Analisis Pengembangan Pariwisata Di Kecamatan Lembeh Selatan”*. Manado :Jurnal. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/17326>
- Sayuti Hasibuan, *“Memaksimalkan Pertumbuhan Pendapatan Kotor Atau Memaksimalkan Pendapatan Kerja”*, Paper 1971.
- Schumpeter, Joseph, *“The Theory Of Economic Development”* Cambridge, Mass : Harvard University Press, 1934.
- Selo Sumardjan, *“Peranan Ilmu Sosial Dalam Pembangunan”*, Pidato Ilmiah pada Upacara Dies Natalies ke XXII UI, 12 Februari 1972.
- Soekirno, Sadono.(2004). *“Makroekonomi Teori Pengantar”* Edisi Ketiga. Raja Grafindo Persada.Jakarta.
- Sumitro Djojohadikusumo, *“Ekonomi Pembangunan”*, Pembangunan, Jakarta, 1965.
- Suhadi Mangkusuwondo dalam karangan *“Faktor-Faktor Non Ekonomi Dalam Penentuan Sasaran Pembangunan”*, 14 Oktober 1971, mengemukakan dalam usaha pembangunan berencana terdapat 2 macam pendekatan : 1.P. Kultural, 2.P. Ekonomis, dikemukakan Roeslan Abdulgani dalam *“The Lesson Of Indonesia Is In Planning”*, *United Asia*, Vol.12 No.5, 1960.
- Todaro, Michael dan Stephen C. Smith. 2011. *“Pembangunan Ekonomi”* Edisi Kesebelas. Erlangga, Jakarta.
- Yusuf Wibisono *“Determinan Pertumbuhan Ekonomi Regional : Studi Empiris Antar Propinsi Di Indonesia”*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol. 1, No 2, Januari 2001. <https://elib.unikom.ac.id/download.php?id=175886#:~:text=Secara%20umum%20pariwisata%20merupakan%20suatu%20perjalanan%20yang%20dilakukan%20seseorang%20untuk,dikunjungi%20tetapi%20semata%20mata%20untuk>
http://repository.upi.edu/26972/2/S_MRL_1206750_Abstract.pdf
<https://www.celebes.co/pulau-lembah-bitung>
https://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Lembeh#:~:text=Selat%20Lembeh%20adalah%20perairan%20sempit,selat%20utama%20di%20Sulawesi%20Utara.

<https://bitungkota.bps.go.id/dynamictable/2020/06/18/138/jumlah-penduduk-berumur-15-tahun-keatas-menurut-jenis-kegiatan-dan-jenis-kelamin-di-kota-bitung-2018-2019.html>

<https://www.kompasiana.com/nurida12/591ea1e1fd22bd265929c5d9/peran-dan-fungsi-sumber-daya-manusia-dalam-ekonomi>

<https://sulut.bps.go.id/publication/2018/08/16/49681613ef0cc9d89926ab02/provinsi-sulawesi-utara-dalam-angka-2018.html>

**Analisis Pendapatan Usaha Produksi Ikan Asap Sebelum Dan Setelah Terjadinya
Produksi Ikan Asap Sebelum Dan Setelah Terjadinya Covid-19 Di Desa Tambala
Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa****Oleh :****Injiilia Meiny Terok, terokinjilia@gmail.com****Ventje Senduk, ventjesenduk@unima.ac.id****Yantje Tawas, yantjetawas@unima.ac.id****Afiliasi : Prodi Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Manado**

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui berapa besaran pendapatan dari usaha produksi ikan asap di Desa Tambala, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa sebelum dan sesudah adanya Covid-19 dan pengaruh virus Covid-19 pada pengusaha ikan asap di Desa Tambala. Dan dalam penelitian ini peneliti mengambil 4 orang responden yang termasuk penjual ikan asap yang ada di Desa Tambala. Dan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan dengan terstruktur karena peneliti telah menyusun pertanyaan yang akan digunakan pada saat wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya penurunan pendapatan dari para pengusaha ikan asap yang ada di Desa Tambala setelah adanya covid. Sebelumnya pendapatan mereka mencapai Rp. 1.000.000 dalam sehari dan setelah Covid-19 menjadi Rp.400.000-Rp500.000 dalam sehari. Dan ini menunjukkan bahwa virus Covid-19 berpengaruh terhadap pendapatan dari hasil usaha produksi ikan asap di Desa Tambala, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa.

Kata kunci : Ikan Asap, Pendapatan, Covid-19.

Abstract

This research is a qualitative research. And the purpose of this research is to determine how much income from Smoked Fish Production Business in Tambala Village before and after the existence of Covid-19 and the influence of the Covid-19 virus on smoked fish entrepreneurs in Tambala Village. Researchers took 4 respondents including smoked fish sellers in Tambala Village. And for collecting the data for this research is by used observation, interview and documentation techniques. Interviews were conducted in structured manner because before the interview started, researcher has compiled the questions that will be used during the interviews. And The results of this research show us that the entrepreneurs of smoked fish in Tambala Village got drastic decrease in income after Covid-19. Before pandemic, their income reached Rp. 1,000,000 in a day and after pandemic its turn to Rp. 400,000-Rp. 500,000 a day. And this shows that the Covid-19 virus affects the income from the smoked fish production business in Tambala Village, Tombariri District, Minahasa Regency.

Keywords: Smoked Fish, Income, Covid-19.

PENDAHULUAN

Dalam proses pembangunan ekonomi, tujuan perusahaan industri juga telah bergeser yang sebelumnya memperoleh keuntungan pasar besar, tetapi sekarang diperluas untuk tujuan ekonomi lainnya di Organisasi perusahaan yang tumbuh dalam perekonomian (Teguh 2010, h. 11).

Keuntungan adalah pendapatan yang diperoleh produsen dari melakukan usaha, dan memiliki produk/jasa yang dapat meningkatkan nilai produksi dan membantu perkembangan usaha industri. Pembangunan untuk keperluan industri juga merupakan sumber pendapatan, tetapi juga harus ditunjang oleh ketersediaan sumber daya ekonomi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan modal produktif. Dengan kata lain, tanpa kesinambungan sumber daya ekonomi produktif yang cukup kuat, perkembangan kegiatan industri akan mempersulit peningkatan pendapatan mereka.

Pembentukan usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan dan dikembangkan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupannya. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat hidup dan membangun dari kemiskinan dan kebutuhan ekonomi yang terbatas melalui usaha industri. Dengan demikian Usaha industri juga merupakan langkah menuju solusi tepat yang digunakan masyarakat dalam berkreasi nilai dengan model, produk, motif, dan kreasi yang artistik dan eksotik dalam bentuk makanan dan benda (" Sukirno 2011, hlm. 37).

Usaha ikan asap merupakan usaha yang sangat menjanjikan dengan potensi untuk dikembangkan, didukung oleh ketersediaan sumber daya ikan yang melimpah dan biaya produksi yang rendah.

Melihat perkembangan industri di desa-desa seperti desa Tambala, banyak industri berkembang yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, seperti fasilitas industri kecil dan industri ikan asap yang dikelola oleh unit kegiatan rumah tangga untuk menutupi kebutuhan ekonomi mereka.

Kesadaran masyarakat akan penggunaan hasil laut ini semakin meningkat, hal ini difasilitasi oleh peningkatan pengetahuan masyarakat tentang nilai gizi ikan dan manfaatnya bagi kesehatan. Karena ikan merupakan bahan makanan yang mudah rusak dan cepat mengalami penurunan kualitas mutu, maka harga ikan itu sendiri bisa diturunkan, sehingga harus dilakukan upaya untuk menjaga kualitas produk yang digunakan sebagai bahan habis pakai dan memperpanjang umur simpannya (Adawyah, 2007)

Pengolahan dan pengawetan merupakan salah satu bentuk diversifikasi hasil laut. Penganekaragaman hasil laut bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil laut, meningkatkan cita rasa hasil laut, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk dan memperluas distribusi dan pemasaran produk (Zaelanie,2004).

Menurut Sukirno (2000), pendapatan merupakan faktor yang sangat penting dalam bisnis komersial. Dengan demikian, dalam pengertian ekonomi, pendapatan adalah imbalan atas penggunaan faktor-faktor produksi di sektor rumah tangga dan perusahaan dan dapat berupa gaji/upah, sewa, bunga dan keuntungan/profit (Hendrik, 2011).

Desa Tambala merupakan daerah yang cukup lama berkembang industri ikan asap, dan dengan berkembangnya usaha ini banyak masyarakat yang memperkenalkan ikan asap. Produksi ikan asap ini diharapkan mampu mengembangkan ekonomi dan meningkatkan nilai produksi yang selalu diminati konsumen. Sementara itu, Tujuan memproduksi dan memperdagangkan barang dari hasil industri adalah untuk menunjang dan meningkatkan nilai produksi, yang pada akhirnya memenuhi permintaan jumlah yang dibutuhkan konsumen.

Ikan asap adalah salah satu metode tradisional yang paling efektif untuk pengolahan dan pengawetan ikan Namun masyarakat Desa Tambala yang hanya menggantungkan ekonomi dalam menjalankan usaha ikan asap ini sangat khawatir dengan adanya wabah yang terjadi di negara – negara luar termasuk di Indonesia khususnya di Desa Tambala Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. Wabah tersebut yaitu Virus Covid-19.

Virus Covid-19 tentunya sangat berdampak dalam perekonomian masyarakat. Virus Covid-19 ini sangat meresahkan masyarakat karena mengganggu kegiatan produksi serta konsumen yang biasanya hanya membeli di pinggir jalan namun karena adanya virus ini produsen sangat mengalami kurangnya pendapatan dikarenakan virus yang menyerang. Tentunya bagi industri pengolahan ikan asap ini sangat merasakan perbedaan pendapatan setiap hari dari sebelum terjadi wabah virus corona dan setelah terjadi virus corona ini.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu proses pencatatan untuk menjelaskan atau menggambarkan keadaan subjek berdasarkan fakta-fakta yang ada. Penelitian kualitatif menyampaikan dan menginterpretasikan data yang berkaitan dengan

kondisi sosial, sikap, dan pandangan. Sasaran yang harus dicapai oleh pengguna kualitatif adalah Mencari penjelasan yang sistematis, faktual, dan akurat.

Selanjutnya, Menurut Sugiono (2011:224) “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”. Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh data yang benar dan dapat memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan situasi lapangan dan kebutuhan pengumpulan data. Metode pengumpulan data survei ini menggunakan teknik observasi (observasi), wawancara, dan survei terdokumentasi. Beberapa fitur disorot dalam penelitian ini. Pertama, peneliti melakukan self-interview dengan pemilik kios dan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan item penelitian untuk berfungsi sebagai alat penelitian utama (key instrument), dan peneliti secara aktif terlibat dalam proses pencarian. Kemudian catat data detail terkait masalah yang sedang Anda selidiki. Ketiga, triangulasi atau konfirmasi data. Meskipun penelitian sastra menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan salah satu cara pengumpulan data yang utama dalam mengkaji suatu situasi yang dijadikan sebagai objek penelitian. Menurut Ngalim Purwanto (Basrowi dan Suwandi, 2008: 93) ‘observasi ialah metode atau cara cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati secara langsung’. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi secara langsung dan tersamar yang digunakan untuk mem peroleh data mengenai pendapatan usaha produksi ikan asap sebelum dan sesudah terjadi covid 19.

2. Wawancara

Wawancara menurut Nazir (1988) adalah proses pengumpulan informasi untuk tujuan penelitian dengan menggunakan tanya jawab dalam percakapan tatap muka antara penanya atau pewawancara dengan responden atau responden dengan menggunakan sarana yang disebut pedoman wawancara. Metode wawancara ini adalah dengan menanyakan secara lisan kepada pemilik ikan asap di Desa Tambala untuk mendapatkan jawaban dan informasi. Untuk memfasilitasi penelitian bagi peneliti, peneliti membuat variabel dan indikator untuk


memungkinkan peneliti melakukan pengumpulan data. Kemudian dengan Metode wawancara ini ialah bertanya secara lisan kepada pemilik usaha produksi ikan asap di Desa Tambala untuk mendapatkan jawaban atau keterangan.. Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian maka peneliti membuat variable dan indikator untuk menuntun peneliti dalam melakukan pengumpulan data.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh Anda atau orang lain tentang Anda. Banyak fakta dan data yang tersimpan dalam materi berupa dokumen. Data yang diperoleh dari penulis adalah gambaran tentang ikan asap di Desa Tambala Kecamatan Tonbariri Kabupaten Minahasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Untuk menganalisis pendapatan usaha produksi ikan asap sebelum dan setelah terjadinya virus Covid-19 maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa penjual ikan asap sebanyak 4 orang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti membuat suatu diagram yang menunjukkan pendapatan serta jumlah produksi ikan asap sebelum dan setelah terjadinya virus Covid-19.



(Gambar Diagram Jumlah Produksi Ikan Asap)

Gambar diagram diatas dibuat berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Dan dari diagram tersebut sangat terlihat jelas mengalami penurunan sesudah terjadinya virus Covid-19. Dalam masa pandemi jumlah produksi dari ikan asap semakin menurun bahkan bisa mencapai 80% dari hasil sebelumnya. Dan hal ini sangat mempengaruhi ekonomi penjual ikan asap yang

ada di Desa Tambala. Kurang minat pembeli terhadap ikan asap membuat para penjual tidak bisa memproduksi ikan asap dalam jumlah yang banyak sebelum adanya virus Covid-19. Baik Responden yang pertama hingga yang keempat mengalami hal yang sama yaitu penurunan jumlah produksi yang sangat drastic. Dan karena hasil produksi yang kurang maka pendapatan dari penjual ikan asap pun mengalami penurunan. yang akan disajikan dalam bentuk diagram.



(Gambar Diagram Pendapatan Penjual Ikan Asap)

Dari hasil diagram diatas yang dibuat berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 4 responden yang bekerja sebagai penjual ikan asap. Dapat dilihat bahwa penjual ikan asap yang ada di Desa Tamabala mengalami penurunan pendapatan setelah virus Covid-19. Diagram diatas menunjukkan pendapatan sehari dari penjuln ikan asap sebelum dan sesudah terjadinya virus Covid-19. Sebelumnya pendapatan responden 1 mencapai Rp. 1.400.000 dalam sehari tetapi setelah terjadinya Covid-19 pendapatannya menurun menjadi Rp. 700.000 dalam sehari, dan diikuti dengan responden 2 sebelumnya pendapatannya berjumlah Rp. 1.000.000 dalam sehari tetapi setelah Covid-19 pendapatannya menurun hingga mencapai 50% yaitu Rp. 500.000 dalam sehari, dan penurunan pendapatan juga dialami oleh responden 3 dimana sebelumnya pendapatannya mencapai Rp. 700.000 dan setelah Covid-19 turun hingga Rp. 400.00 dalam sehari, hal yang sama juga yang dialami oleh responden 4 yang sangat mengalami penurusan yang drastis dibandingkan dengan para penjual yang lain. Sebelum terjadi virus Covid-19 pendapatannya sebesar Rp. 1.400.000 dalam sehari tetapi setelah terjadinya Covid-19 menjadi Rp. 500.000 ini dikarenakan jumlah produksi ikannya

yang sangat menurun yaitu yang awalnya ia memproduksi ikan sebanyak 100 ikan dalam sehari tetepi pada masa covid-19 ia hanya memproduksi sebanyak 20 ikan dalam sehari. Sehingga hal ini menyebabkan pendapatannya berkurang.

Pendapatan yang berkurang juga dapat disebabkan karena adanya aturan pemerintah untuk diadakannya lockdown sehingga jumlah pembeli ikan asap pun menurun karena aktivitas masyarakat saat berada diluar rumah dibatasi oleh pemerintah.

Dari hasil pembahasan diatas dapat dilihat bahwa virus Covid-19 mempengaruhi pendapatan bagi para penjual Ikan Asap dimana mereka mengalami penurunan pendapatan yang cukup drastis. Dan hal tersebut mempengaruhi ekonomi dari penjual Ikan Asap yang ada di Desa Tambala. Selain pendapatan yang menurun jumlah produksi merekapun berturun setelah adanya virus Covid-19.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang besaran pendapatan dari usaha produksi ikan asap sebelum dan sesudah virus Covid-19 di desa Tambala Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. Maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan rata-rata dari hasil usaha produksi ikan asap di desa Tambala bisa mencapai Rp. 1.000.000 dalam sehari sebelum adanya virus Covid-19
2. Pendapatan dari hasil usaha produksi ikan asap menurun setelah adanya virus Covid-19, dari sebelumnya Rp. 1000.000/hari, menjadi 400-500/hari.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa virus Covid-19 sangat mempengaruhi pendapatan dari hasil usaha produksi ikan asap bagi penjual ikan asap yang ada di desa Tambala. Karena sebelumnya mereka bisa menghasilkan Rp. 1000.000/hari, setelah adanya Covid-19 pendapatan mereka menurun drastis, ini artinya Covid-19 sangat berdampak pada usaha mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Adawyah, R. (2007). Pengolahan dan Pengawetan Ikan. Bumi Aksara. Jakarta

Basrowi dan Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
Chumiatus Sa'adiyah, Ekonomi IA (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004)

- Chelsea Regina Pitoy. (2017) Perencanaan Kualitas pada Produksi Ikan Asap. Minahasautara.
- Darsono Prawiranegara, Ekonomi Manajerial, (Jakarta: Nusantara Consulting, 2010)
- Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Francis Tantri, Pengantar Bisnis, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)
- Hendrie Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islam, (Yogyakarta: Jalasutra, 2003)
- Hendrik. (2011). Analisis Pendapatan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat nelayan danau pulau besar danau bawah di kecamatan Dayun Kabupaten
- Linda Mariani (2013) Analisis Pendapatan Industri Rumah Tangga Usaha Pembuatan Tahu Di Gampong Purworejo Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus pada Usaha Pembuatan Tahu Sugiran)
- Linda Nopianti (2018) Analisis Pendaptan Usaha Tani Jagung Pasar Berbagai Usia Panen Di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.
- Mafut, M. (2017) Analisis Keuntungan Usaha Produksi Ikan Asap Pada Home Industry Khusnul Jaya Berkah di Kota Samarinda. Dipetik Oktober 22, 2020, dari Analisis Keuntungan Usaha Produksi Ikan Asap Pada Home Industry Khusnul Jaya Berkah di Kota Samarinda.
- Mafrohah, A. (2019) Efektivitas Sentra Usaha Rumahan (Home Industry) Pengolahan Ikan Asap Di Desa. Dipetik Oktober 22, 2020, dari Efektifitas Sentra Usaha Rumahan (Home Industri) Pengolahan Ikan Asap Di Desa.
- Masyhuri, (2007) Ekonomi Mikro, Malang.
- Mulyadi Nitisusastro Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil, (Jakarta: Alfabeta)
- Mohammad Hidayat, an Introduction to The Sharia Economic, Pengantar Ekonomi Syari'ah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010)
- Nugroho J. Setiadi, Business Economics And Managerial Decision Making, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Risa Ratnasari, Dkk. (2015) Analisis Pendapatan Pada Peternak Ayam Broiler Pada Sistem Kemitraan di Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. Albacore Jurnal Penelitian Perikanan Laut.
- Sadono Sukirno. (2000). Makro Ekonomi Modern. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sadono Sukirno, Pengantar Bisnis Edisi Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004)
- Siak Provinsi Riau. Jurnal Perikanan dan Kelautan 16,1 (2011) : 21-32.

Sigih Wibowo, dkk, (2005) *Petunjuk Mandiri Usaha Kecil*, (Jakarta: Penerbit Swadaya)

Sulistyowati, R.P. (2010) *Analisis Finansial dan Pendapatan Usaha Pengasapan Ikan "Minaasari" Rumah Tangga Di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara*. Semarang.

Suparmoko, M. (2000) *Pengantar Ekonomi Makro*, BPFE, Jakarta.

Soeharno, (2009) *Teori Mikro Ekonomi*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET)

Teguh. (2010). *Ekonomi Industri*. "Rajawali Pers: Jakarta,.

Tri Kunawangsih Purnamaningrum,
Pengantar Ekonomi Mikro, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas.

Vincent Gasperz D.s., *Ekonomi Manajeral Pembuatan Keputusan Bisnis*, (Jakarta: penerbit Gramedia Pustaka Utama).